



**PUTUSAN**

Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

1. **Zaenudin**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat Tinggal Dusun Karang Jati RT.004, RW.005, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut **Penggugat I**;

2. **Khisomudin**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Kabuatan, RT.001, RW.009, Kelurahan/Desa Demangsari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut **Penggugat II**;

3. **Amir Mahmudin**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Dusun Purwodadi, RT.003, RW.001, Kelurahan/Desa Purwodadi, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut **Penggugat III**;

4. **Taufiq Hidayatudin**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Siapit, RT.005, RW.008, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut **Penggugat IV**;

5. **Uun Hindun Hidayati**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun Karang Jati RT.004, RW.005, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut **Penggugat V**;

6. **Ngasifudin**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Siapit, RT.005, RW.008, Desa

Halaman 1 of 86 Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut **Penggugat VI**;

7. **Malik Tamyiz**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan belum bekerja, Tempat Tinggal Dusun Karang Jati Nomor 020, RT.004, RW.005, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut **Penggugat VII**;

8. **Ratiyem**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal Dusun Karang Jati Nomor 020, RT.004, RW.005, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut **Penggugat VIII**;

Adalah para ahli waris dari Almarhum Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 04/SKK/DIM/II/2021, tanggal 18 Januari 2021 memberikan kuasa kepada : **1. Denny Indriawan, SH., 2. Mahmud, SH dan 3. Jason Andrew Coffrey Sulu, SH**, kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum pada "DIM Law Office" beralamat di Jalan Setiabudi Nomor 50, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, dengan domisili elektronik (email): [dimlawofficeclp@gmail.com](mailto:dimlawofficeclp@gmail.com);

Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **Para Penggugat**;

## M E L A W A N

**I. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap**, berkedudukan di Jalan Kauman Nomor 12, Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4861/600/SK-33.01/IV/2021, tanggal 21 April 2021, memberikan kuasa kepada :

1	Nama	: Diyan Kuslawati Respatiningrum, SH.,MH;
	Kewarganegaraan	: Indonesia;
	Jabatan	: Kepala Seksi Pengendalian dan

Halaman 2 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |    |                 |   |  |
|----|-----------------|---|--|
| 2. | Nama            | : | Penanganan Sengketa;<br>Ari Susanto, S.St; |
|    | Kewarganegaraan | : | Indonesia;                                 |
|    | Jabatan         | : | Penata Pertanahan Pertama;                 |
| 3. | Nama            | : | Runtut Puji Setiyadi, A.Ptnh.,MH;          |
|    | Kewarganegaraan | : | Indonesia;                                 |
|    | Jabatan         | : | Penata Pertanahan Pertama;                 |

Kesemuanya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, Jalan Kauman Nomor 12, Cilacap, dengan domisili elektronik (email) : [skp.bpncilacap@gmail.com](mailto:skp.bpncilacap@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

**II. Ahmad Sahudin**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Dusun Karangjati RT.004, RW.005, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;

Dan **Ikhsanudin**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, Tempat Tinggal Dusun Karangjati RT.004, RW.005, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2021 memberikan kuasa kepada : **1. Bambang Sri Wahono, SH.,Sp.N.,MH.**, **2. Rizky Febrian Krisnawati, SH.**, **3. Sumirah, SH.**, dan **4. Bagus Dwi Pramono, SH.**, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “Bambang Sri Wahono, SH.,Sp.N.,MH & Associates”, Jalan Gatot Subroto Nomor 112, Sidanegara, Cilacap, dengan domisili elektronik (email) : [sumirahtaslim@gmail.com](mailto:sumirahtaslim@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat II Intervansi** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 28/ PEN-DIS/2021/PTUN.SMG. tanggal 22 Maret 2021 Tentang Lolos Dismissal Proses ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 28/PEN-MH/2021/PTUN.SMG. tanggal 22 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Halaman 3 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 28/PEN-MH/2021/PTUN.SMG. tanggal 3 September 2021 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
4. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG tanggal 22 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 28/PEN.PP/2021/PTUN.SMG. tanggal 22 Maret 2021, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 28/PEN.HS/2021/PTUN.SMG. tanggal 15 April 2021, tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;
7. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 28/ PEN.HS/2021/PTUN.SMG. tanggal 22 April 2021, tentang Masuknya pihak Ketiga (Ahmad Sahudin dan Ikhsanudin) sebagai Para Tergugat II Intervensi;
8. Berkas perkara yang bersangkutan dan memeriksa Saksi dan/Ahli yang diajukan oleh para pihak;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 17 Maret 2021, telah diterima dan didaftarkan melalui Sistem Persidangan Secara Elektronik (*E-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Maret 2021, dengan Register Perkara Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki tanggal 15 April 2021, yang mendalilkan sebagai berikut :

### A. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Gugatan yang akan dimohonkan pembatalannya adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, tanggal 11 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 00634/Karangpakis/2017 tanggal 21 Nopember 2017, terletak di RT 04 RW 02, Blok 052, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, seluas 1.164M<sup>2</sup>, atas nama : IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN (Obyek Sengketa Terlampir);

### B. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT (LEGAL STANDING)

Halaman 4 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat mempunyai kepentingan karena sangat dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, tanggal 11 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 00634/Karangpakis/2017 tanggal 21 Nopember 2017, terletak di RT. 04 RW. 02, Blok 052, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, seluas 1.164M<sup>2</sup>, atas nama : IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN, karena hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali sebagai Pemilik Tanah Milik Adat **Letter C 1900 Persil 33 klas d1**, masih atas nama dan utuh milik Achmad Sadzali seluas 108 da, 1.080 M2, dan berdasarkan dokumen yang ada di Desa Karangpakis, perolehan atas tanah tersebut berasal dari Letter C 1185 pada tanggal 12 Maret 1961;
2. Bahwa Para Penggugat juga merupakan ahli waris dari Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali yang merupakan Wakif sekaligus Ketua Nadzir dari tanah wakaf seluas 707m<sup>2</sup> di RT. 02 RW. 04 (kini berubah menjadi RT. 04 RW. 05), Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu untuk Masjid Arohmat/Ar-Rohmat dengan **Sertipikat Tanah Wakaf No. 03/Desa Karang Pakis** dengan Surat Ukur tanggal 20 Mei 2000 Nomor : 03/2000 luas 707 M2 yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 23 Februari 2001 yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 79 dan Akta Ikrar Wakaf tanggal 22 Juni 1999 No. W2/106/VI/1999 nama Wakif : Ahmad Sadali sehingga Para Penggugat sangat berkepentingan untuk menjaga tanah wakaf tersebut tetap sesuai dengan tujuan awal saat ikrar wakaf oleh wakif, dimana Ahmad Sadali sebagai Wakif, yaitu untuk kepentingan ibadah (Masjid Arohmat);
3. Bahwa diatas sebagian Tanah Milik Adat Letter C 1900 Persil 33 klas d1 dan sebagian tanah Wakaf Sertipikat Tanah Wakaf No. 03/Desa Karang Pakis tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, tanggal 11 Desember 2017,

Halaman 5 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur Nomor : 00634/Karangpakis/2017 tanggal 21 Nopember 2017, terletak di RT 04 RW 02, Blok 052, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, seluas 1.164M<sup>2</sup>, atas nama : IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN (Objek Sengketa);

Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mempunyai kepentingan dan sangat dirugikan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00898 / Desa Karangpakis tersebut dan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut;

## C. TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF YANG TELAH DITEMPUH

1. Bahwa berdasarkan pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan atau tindakan tersebut.
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, point E mengenai Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 1, huruf c. yang menentukan bahwa perubahan paradigma beracara di peradilan tata usaha negara pasca berlakunya UU 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:  
"Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara";
3. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2021 Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap sebagaimana Surat Nomor : 04/B/DIM/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap untuk membatalkan Surat Keputusan yang telah diterbitkan yaitu : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, tanggal

Halaman 6 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 00634/Karangpakis/2017 tanggal 21 Nopember 2017, terletak di RT 04 RW 02, Blok 052, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, seluas 1.164M<sup>2</sup>, atas nama : IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN (Bukti Keberatan Administratif terlampir);

4. Bahwa karena surat permohonan sebagaimana dimaksud pada point 3 diatas, selama 10 hari kerja tidak ditanggapi oleh Tergugat, kemudian berdasarkan pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Para Penggugat mengajukan banding administratif kepada atasan Tergugat yaitu Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 25 Februari 2021 (Bukti Banding Administratif terlampir);

5. Bahwa setelah 10 hari kerja Banding Administratif yang diajukan oleh Para Penggugat diterima oleh atasan Tergugat, ternyata juga tidak mendapat jawaban pasti atas permohonan Para Penggugat, kemudian Para Penggugat mengajukan Surat Gugatan sebagaimana gugatan aquo. Oleh karena itu sudah layak kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo mengingat seluruh upaya administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat telah ditempuh;

## D. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, tanggal 11 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 00634/Karangpakis/2017 tanggal 21 Nopember 2017, terletak di RT 04 RW 02, Blok 052, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, seluas 1.164M<sup>2</sup>, atas nama : IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN yang diterbitkan oleh Tergugat / Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 11 Desember 2017 diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 10 Januari 2021, pada saat ada upaya pembongkaran secara sepihak sebagian fasilitas masjid oleh Saudara Iksanudin dan Sahudin, yang menurut "Bahasa" mereka sebagai upaya eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Clp tanggal 6 Nopember 2014 tetapi dalam peristiwa tersebut tidak ada satupun juru sita/pegawai

Halaman 7 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Cilacap. Dan untuk meyakinkan Para Penggugat, pihak IKSANUDIN dan Sahudin menunjukkan SHM Nomor 0898, dan pada saat itu baru Para Penggugat mengetahui ternyata telah terbit Sertipikat Nomor 00898 yang sangat merugikan Para Penggugat, baik sebagai ahli waris Wakif sekaligus Nadzir (karena Penggugat merupakan pengelola Masjid dan pesantren di lingkungan Masjid) Masjid Ar-Rohmat dan sebagai ahli waris Ahmad Sadali secara pribadi, karena letak tanah dengan SHM Nomor 00898 berada ditanah wakaf serta tanah pribadi milik Ahmad Sadali;

2. Bahwa setelah seluruh Upaya Administratif baik Keberatan Administratif yang diajukan tanggal 8 Februari 2021 maupun Banding Administratif yang diajukan tanggal 25 Februari 2021 telah ditempuh, yang mana setelah 10 hari kerja setelah Banding Administratif yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata tidak mendapat jawaban pasti. Bahwa dengan tidak adanya tanggapan atau jawaban pasti dari Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Propinsi Jawa Tengah maka dapat dianggap bahwa Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Propinsi Jawa Tengah menolak upaya administratif berupa banding administratif yang diajukan oleh Para Penggugat. Dan karena itu pada tanggal 19 Maret 2021, Para Penggugat mendaftarkan gugatan aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

3. Bahwa dengan demikian Para Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur oleh UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## E. TENTANG ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa PENGUGAT I sampai dengan PENGUGAT VII adalah anak kandung/ ahli waris dari Alm. Achmad Sadzali Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/44/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap sedangkan PENGUGAT VIII adalah istri / Ahli Waris dari Alm. Achmad Sadzali sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.119 / KUA .11 01.20/PW.01/08/2019 tanggal 29 Agustus 2019;





2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Achmad Sadzali memiliki sebidang tanah Tanah Bekas Milik Adat **Letter C 1900 Persil 33 klas d1**, atas nama Achmad Sadzali seluas 108 da atau 1.080 M2, berdasarkan keterangan dan dokumen yang ada didesa Karangpakis, perolehan atas tanah tersebut berasal dari Letter C 1185 pada tanggal 12 Maret 1961, dan berdasarkan SPPT atas tanah tersebut dengan NOP : 33.01.160.002:052-0050.0 sampai dengan tahun 2021 masih atas nama Ahmad Sadali dan Luasnya menjadi 887 M2 dengan batas batas sesuai fakta sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Wakaf dan Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Muntakiyah;
- Sebelah Selatan : Jalan Diponegoro;
- Sebelah Barat : Jalan Gerilya;

3. Bahwa atas Tanah Bekas Milik Adat **Letter C 1900 Persil 33 klas d1** kendati belum dikonversi menjadi hak tertentu (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, ataupun Hak Guna Usaha) dan belum didaftarkan untuk menjadi Sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, akan tetapi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) mengakui keberadaan Tanah Bekas Milik Adat tersebut, begitu pula Pasal 60 ayat 2 huruf f Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengakui keberadaan tanah bekas hak milik adat / hak-hak lama tersebut;

4. Bahwa Para Penggugat juga merupakan ahli waris dari Ahmad Sadali yang merupakan Wakif sekaligus Ketua Nadzir dari tanah wakaf seluas 707m<sup>2</sup> di RT. 02 RW. 04 (kini berubah menjadi RT. 04 RW. 05), Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu untuk Masjid Arohmat/Ar-Rohmat dengan **Sertipikat Tanah Wakaf No. 03/Desa Karang Pakis** tanggal 23 Februari 2001 dengan Surat Ukur Nomor : 03/2000 tanggal 20 Mei 2000, luas 707 M2 atas nama Nadzir AHMAD SADALI (Ketua) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 79 dan Akta Ikrar Wakaf tanggal



22 Juni 1999 No. W2/106/VI/1999 nama Wakif : Ahmad Sadali dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Supardi dan Narto;
- Sebelah Timur : Tanah Ahmad Sadali;
- Sebelah Selatan : Ahmad Sadali;
- Sebelah Barat : Jalan Gerilya;

5. Bahwa permasalahan atas tanah tersebut timbul ketika terjadi upaya penguasaan sepihak dari pihak IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 dengan dalih eksekusi putusan Pengadilan Negeri Cilacap atas perkara No. 19/Pdt.G/2014/PN.Clp. Dimana pihak IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN mengklaim telah memiliki SHM atas tanah tersebut sambil menunjukkan Objek sengketa atas nama IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN, yang kemudian melakukan pembongkaran beberapa bangunan tempat mengaji para santri yang berada dilingkungan Masjid Ar Rohmat;

6. Bahwa terbitnya Objek Sengketa telah merugikan Para Penggugat, baik sebagai ahli waris Wakif sekaligus Nadzir (karena Para Penggugat merupakan pengelola Masjid dan pesantren di lingkungan Masjid) Masjid Ar-Rohmat dan sebagai ahli waris Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali secara pribadi, karena letak tanah dengan SHM Nomor 00898 sebagian mengambil Tanah Milik Adat **Letter C 1900 Persil 33 klas d1** milik Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali dan Sebagian mengambil tanah **Sertipikat Tanah Wakaf No. 03/Desa Karang Pakis** (yang secara de facto telah berdiri masjid dari tahun 1921, dan secara de jure telah diwakafkan dari tahun 2001);

7. Bahwa dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, tanggal 11 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 00634/Karangpakis/2017 tanggal 21 Nopember 2017, terletak di RT 04 RW 02, Blok 052, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, seluas 1.164M<sup>2</sup>, atas nama : IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN (Objek Sengketa) tersebut juga menyebutkan mengenai batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Muntakiyah;
- Sebelah Selatan : Jalan Diponegoro;
- Sebelah Barat : Siti Absah;

8. Bahwa terbitnya objek sengketa sebagaimana disebut dalam point 7 diatas, selain mengambil Sebagian Tanah Milik Adat **Letter C 1900 Persil 33 klas d1** milik Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali dan Sebagian mengambil tanah yang termaksud dalam **Sertipikat Tanah Wakaf No. 03/Desa Karang Pakis**, juga telah keliru dalam menentukan batas-batas :

- Menyebutkan disebelah barat adalah tanah Siti Absah padahal faktanya tidak demikian sebelah barat adalah tanah milik Ahmad Sadali dan Tanah Wakaf;
- Bahwa **Sertipikat Tanah Wakaf No. 03/Desa Karang Pakis** telah terbit sebelum terbitnya objek sengketa yaitu tanggal 23 Februari 2001;
- Bahwa Surat Ukur Nomor : 03/2000 pada Sertipikat Tanah Wakaf No. 03/Desa Karang Pakis juga telah terbit terlebih dahulu, sebelum terbitnya Surat Ukur Objek Sengketa yaitu tanggal 20 Mei 2000 sehingga sangat keliru jika Sertipikat Objek Sengketa tidak mengakui lokasi tanah Wakaf berikut batas-batas yang disebutkan dalam Sertipikat Tanah Wakaf No. 03/Desa Karang Pakis;

9. Bahwa Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

10. Bahwa berkaitan dengan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 diatas, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

Halaman 11 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;
- (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
  - a. membuat Keputusan dan/ atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
  - b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**11.** Bahwa adapun maksud Gugatan ini, Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, tanggal 11 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 00634/Karangpakis/2017 tanggal 21 Nopember 2017, terletak di RT 04 RW 02, Blok 052, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, seluas 1.164M<sup>2</sup>, atas nama : IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN;

**12.** Bahwa salah satu alasan Gugatan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara adalah karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**13.** Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilanggar adalah :

- 1)** Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA);
- 2)** Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
- 3)** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- 4)** Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- 5)** Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Halaman 12 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. **Bahwa Para Penggugat** sebagai ahli waris dari wakif sekaligus sebagai Nadzir dari tanah wakaf dengan **Sertipikat Tanah Wakaf No. 03/Karangpakis**, Surat Ukur tanggal 20 Mei 2000 Nomor 03/2000 Luas 707 M2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 23 Februari 2001, sangat berkepentingan untuk menjaga tanah wakaf tersebut tetap sesuai dengan tujuan awal saat ikrar wakaf oleh wakif, dimana Achmad Sadzali sebagai Wakif, yaitu untuk kepentingan ibadah (Masjid Arohmat) apalagi keberadaan Sertifikat wakaf tersebut adalah jauh lebih dahulu terbit dibandingkan dengan sertipikat objek sengketa aquo;

15. Bahwa sehubungan dengan Sertipikat Tanah Wakaf No. 03, perlu **Para Penggugat** sampaikan bahwa Pasal 40 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan : Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

16. Bahwa adapun Pasal 60 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :

- (1) Alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
- (2) Alat bukti tertulis yang digunakan untuk pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila dapat ditunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumen dokumen sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijvings Ordonnantie* (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau
- b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijvings Ordonnantie* (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
- c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau
- d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, atau
- e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau
- f. **petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau**
- g. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- h. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- i. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau
- j. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

Halaman 14 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau
- l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA;

17. Bahwa Para Penggugat keberatan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, tanggal 11 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 00634/Karangpakis/2017 tanggal 21 Nopember 2017, terletak di RT 04 RW 02, Blok 052, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, seluas 1.164M<sup>2</sup>, atas nama : IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN karena sertipikat Hak Milik Nomor : 00898 tersebut **tumpang tindih** dengan sebagian tanah milik Para Penggugat sebagai pemilik tanah milik adat **Letter C 1900 Persil 33 klas d1**, atas nama Achmad Sadzali dan Sebagian Tanah Wakaf sebagaimana **Sertipikat Tanah Wakaf No. 03**, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 23 Februari 2001;

18. Bahwa Pasal 24 ayat (7) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menjelaskan sebagai berikut:

*Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat **tumpang tindih Sertipikat hak atas tanah**, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sesuai kewenangannya menerbitkan keputusan **pembatalan** Sertipikat yang tumpang tindih, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1 Sertipikat hak atas tanah yang sah.*

19. Bahwa proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN, Nomor : 00898 atas sebidang tanah Non Pertanian di Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, seluas 1164M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor



Pertanahan Kabupaten Cilacap pada tanggal 11 Desember 2017 tidak memperhatikan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mana Para Penggugat sebagai ahli waris dari wakif sekaligus sebagai Nadzir dari tanah wakaf dengan **Sertipikat Tanah Wakaf No. 03**, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 23 Februari 2001 Dan sebagai pemilik tanah milik adat **Letter C 1900 Persil 33 klas d1** atas nama Achmad Sadzali, tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam penetapan batas bidang tanah pada waktu proses pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh Sdr. IKSANUDIN dan Sdr. AHMAD SAHUDIN;

**20.** Bahwa Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

**21.** Bahwa demikian juga Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mewajibkan kepada Pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya untuk menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, **apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya.**

**22.** Bahwa adapun bunyi Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Untuk keperluan penetapan batas



bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:

- a. Pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, atau
- b. Pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran tanah secara sistematis, **diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya;**

23. Bahwa disamping Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa juga tidak mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

24. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana disyaratkan pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan salah satunya adalah **Asas kecermatan yang mana** Para Penggugat sebagai pemilik tanah bekas hak milik adat **Letter C 1900 Persil 33 klas d1** atas nama Achmad Sadzali, tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam penetapan batas bidang tanah pada waktu proses pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh Sdr. IKSANUDIN dan Sdr. AHMAD SAHUDIN;

25. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kecermatan yang mana diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian fakta atas dasar penerbitan SMH No. 00898, yang menjadi dasar penerbitan SHM tersebut yaitu Letter C No. 1185 Persil 33 Klas D.I;

26. Bahwa dalam dokumen yang tersimpan di Desa Karangpakis, dapat dilihat jika tanah-tanah yang termaksud dalam Letter C No. 1185,



pada tahun 1961 telah habis dibagikan / dipindahtangankan kepada beberapa pihak, yang salah satunya kepada Achmad Sadzali dengan Letter C Nomor 1900;

**27.** Sehingga penggunaan dasar Letter C Nomor 1185 pada penerbitan SHM 00898 tanggal 11 Desember 2017 sangat patut dipertanyakan kebenarannya. Karena tanah-tanah yang tersebut pada letter C 1185 tersebut telah habis dipindahtangankan ke beberapa letter C pada tahun 1961;

**28.** Bahwa Adanya ketidaksesuaian fakta atas dasar penerbitan SMH No. 00898, yang menjadi dasar penerbitan SHM tersebut yaitu Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Clp tanggal 6 Nopember 2014, hal itu Tergugat / Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tidak membaca dengan cermat dan seksama atas putusan pengadilan termaksud yang mana Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 19/PDT.G/2014/PN.Clp, tanggal 6 Nopember 2014 tidak memberikan hak apapun kepada Sdr. IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN, karena dalam putusan tersebut Pengadilan Negeri Cilacap menyatakan Gugatan Para Penggugat dalam perkara tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

**29.** Bahwa Para Pihak dalam perkara Nomor 19/PDT.G/2014/PN.Clp di Pengadilan Negeri Cilacap adalah antara Ahli Waris M. Bakri Melawan SYAIHUDIN dan IKHSANUDIN;

**30.** Bahwa dalam perkara tersebut Ahli Waris Achmad Sadzali tidak dilibatkan sebagai pihak baik sebagai Pihak Penggugat ataupun sebagai Pihak Tergugat dalam Nomor 19/PDT.G/2014/PN.Clp di Pengadilan Negeri Cilacap tersebut;

**31.** Bahwa dengan demikian adalah janggal dan aneh jika Sdr. IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN beralasan hendak melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 19/PDT.G/2014/PN.Clp, tanggal 6 Nopember 2014;

**32.** Bahwa dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Cilacap dalam menjatuhkan Putusan NO adalah sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat menurut Majelis juga tidak*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ada secara jelas dan tegas menerangkan mengenai lokasi bidang tanah yang dipersengketakan apakah senyatanya dalam penguasaan Para Tergugat semua dan dibenarkan batas-batasnya atautkah di dalamnya termasuk juga tanah yang diwakafkan untuk Masjid.”;*

**33.** Bahwa dalam perkara Nomor 19/PDT.G/2014/PN.Clp., disamping pihak Ahli Waris Achmad Sadzali tidak menjadi Pihak dalam perkara tersebut, para Pihak dalam perkara tersebut tidak mempermasalahkan Tanah Milik Adat **Letter C 1900 Persil 33 klas d1** milik Achmad Sadzali dan tanah sebagaimana dimaksud dalam **Sertipikat Tanah Wakaf No. 03/Desa Karang Pakis**, sebagai objek sengketa;

**34.** Bahwa yang menjadi objek dalam perkara tersebut adalah Letter C Nomor 1902, SPPT Nomor 33.01.160.002.052-0047.0 seluas 887 M2 milik Alm. M. Bakri, bukan **Letter C 1900 Persil 33 klas d1, SPPT Nomor 33.01.160.002:052-0050.0** milik Achmad Sadzali dan bukan pula **Sertipikat Tanah Wakaf No. 03/Desa Karang Pakis**;

**35.** Bahwa dengan demikian tanah yang disengketakan dalam perkara Nomor 19/PDT.G/2014/PN.Clp berbeda dengan lokasi tanah milik Alm. Achmad Sadzali, dan disamping itu sebagai Pihak Penggugat adalah ahli Waris M. Bakri, bukan Ahli Waris Achmad Sadzali;

**36.** Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 6 K/TUN/1992 tanggal 26 Agustus 1993 yang memberikan pertimbangan hukum bahwa Tergugat pada saat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah tidak cermat pembentukannya, hal mana tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan yang mengakibatkan pertimbangan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut kurang sempurna (*Willekeur/abus de droit*);

Bahwa berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum yang telah Para Penggugat sampaikan diatas, jelas terlihat Objek Sengketa perkara aquo, diterbitkan oleh Tergugat dengan cara melawan hukum / bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (asas kecermatan), sehingga berdasarkan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 19 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sudah sangat tepat jika Para Penggugat yang dirugikan kepentingannya atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa perkara aquo, mengajukan gugatan di PTUN Semarang sebagai upaya Memohon Keadilan, agar Objek Sengketa tersebut dapat dibatalkan;

## F. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut, Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, tanggal 11 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 00634/Karangpakis/2017 tanggal 21 Nopember 2017, terletak di RT 04 RW 02, Blok 052, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, seluas 1.164M<sup>2</sup>, atas nama : IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, tanggal 11 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 00634/Karangpakis/2017 tanggal 21 Nopember 2017, terletak di RT 04 RW 02, Blok 052, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, seluas 1.164M<sup>2</sup>, atas nama : IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas permohonan masuknya pihak ketiga, Pengadilan telah mengambil sikap dan berdasarkan Putusan Sela Nomor:28/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 22 April 2021, Pengadilan telah mengabulkan permohonan para Pemohon Intervensi dan mendudukan Akhmad Sahudin dan Ikhsanudin sebagai pihak para Tergugat II Intervensi dalam sengketa Nomor: 28/G/2021/PTUN.SMG yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Tanggapan/Jawaban melalui Sistem Persidangan

Halaman 20 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 20 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menyatakan menolak seluruh posita maupun petitum Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat I, serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I;
2. Bahwa dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Ahmad Sodali yang mengklaim sebagai pemilik tanah milik adat dengan Letter C Nomor 1900 persil 33 D.I maupun sebagai wakif sekaligus Ketua Nadzir atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Wakaf Nomor 3/Desa Karangpakis tercatat atas nama Ahmad Sodali (Ketua) seluas 707 m2, untuk membuktikan apakah Para Penggugat merupakan ahli waris dari Ahmad Sodali, harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melalui lembaga peradilan yang berwenang (Pengadilan Agama Cilacap), dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo;
3. Bahwa sehubungan Para Penggugat mendalilkan bahwa di atas sebagian tanah wakaf Sertipikat Hak Wakaf Nomor 03/Desa Karangpakis telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00898/Desa Karangpakis tercatat atas nama Iksanudin, Ahmad Sodali, maka terlebih dahulu harus dibuktikan kepemilikan antara pihak Penggugat maupun Para Tergugat II intervensi, sebagaimana Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93K/TUN/1996 tertanggal 24 Pebruari 1998 yang pada pokoknya menyatakan "gugatan mengenai tanah sengketa dan kepemilikannya merupakan wewenang dari pengadilan perdata untuk memeriksa dan memutuskannya". Bahwa dengan adanya tumpang tindih kepemilikan dan penguasaan tanah, yang jadi pangkal permasalahan adalah sengketa kepemilikan tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat II intervensi, maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Cilacap;

Halaman 21 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG



4. Bahwa berdasarkan Psal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, disebutkan bahwa : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha negara”;

Dari hal tersebut di atas, dapat disimpulkan Kompetensi Absolut Tata Usaha Negara **hanya berwenang untuk menerima, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara**, selanjutnya berkaitan dengan **sengketa kepemilikan hak atas tanah** sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat sengketa yang bersifat perdata, dengan kata lain sengketa kepemilikan hak atas tanah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan tata Usaha Negara. Berdasarkan hal tersebut di atas, patut kiranya gugatan perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*/NO);

5. Bahwa gugatan Para Penggugat baik posita maupun petitum surat gugatan adalah **KABUR**, dikarenakan dalam posita gugatan Para Penggugat menyebutkan permasalahan posita gugatan kepemilikan, namun dalam petitum gugatan yang disebutkan permasalahan pembatalan sertipikat, dengan kata lain gugatan Para Penggugat tidak jelas (kabur);

6. Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan telah lewat waktu (daluwarsa), dikarenakan Sertipikat Hak Milik Nomor 00898/Desa Karangpakis diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 11 Desember 2017, dengan demikian pada saat sertipikat terbit maka sejak saat itu pula berlaku keputusan Pejabat Tata Usaha Negara; dikaitkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan : “gugatan dapat diajukan **hanya** dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

7. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana angka nomor 1 sampai dengan nomor 6 di atas, patut kiranya gugatan Para Penggugat



dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya dan memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara, memberikan keputusan sela terlebih dahulu .

**DALAM PUTUSAN SELA**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PTUN.SMG, karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Cilacap;
3. Menyatakan hukumnya gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*/NO);
4. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi, dipergunakan juga dalam pokok perkara, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat **TIDAK BENAR** dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan sebagai ahli waris Ahmad Sodali sebagai pemilik Letter C Nomor 1900, maupun sebagai ahli waris Ahmad Sodali selaku wakif sekaligus Nadzir Masjid Arohmat dengan diterbitkannya sertifikat tanah wakaf Nomor 03/Desa Karangpakis, diperlukan penetapan Pengadilan Agama Cilacap yang menyatakan keabsahan Para Penggugat sebagai ahli waris (berdasarkan Ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) juncto Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;

b. Bahwa terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00898/Desa Karangpakis atas nama 1. Ikhsanudin 2. Ahmad





Sahudin diterbitkan berdasarkan pengakuan hak atas Letter C Nomor 1185 Persil 33 D.I semula tercatat atas nama Siti Absah, sudah sesuai dengan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo. Pasal 60 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

c. Bahwa terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00898/Desa Karangpakis yang diterbitkan berdasar Letter C Nomor 1185 Persil 33 D.I Penggugat mendalilkan peralihan dari Letter C Nomor 1185 Persil 33 D.I beralih ke Letter C Nomor 1900, adalah **TIDAK BERDASAR SAMA SEKALI** karena berdasarkan warkah (berkas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00898/Desa Karangpakis didasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik oleh pemohon (Iksanudin dan Ahmad Sahudin) tertanggal 18 September 2017 Nomor 120/PTSL/Desa Karangpakis/IX/2017 yang pada pokoknya menyatakan tanah dengan Letter C Nomor 1185 Persil 33 D.I merupakan warisan dari Siti Absah. Bahwa hal ini sudah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

d. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan jelas dasar peralihan hak Letter C Nomor 1185 ke Letter C Nomor 1900 Persil D.I melalui peralihan (waris, hibah, jual beli, atau tukar menukar) sebagaimana diatur pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1);

e. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Sertipikat Hak Milik Nomor 00898/Desa Karangpakis telah mengambil sebagian tanah hak wakaf Nomor 03/Desa Karangpakis tidak dijelaskan secara tegas berapa luas yang terdampak/tumpang tindih, perlu



dibuktikan dengan kegiatan rekonstruksi batas dalam rangka kegiatan penetapan batas desa pengukuran bidang sebagaimana Ketentuan pasal 20 ayat (1), (2), Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga tidak serta merta mengajukan pembatalan atas Sertipkat Hak Milik Nomor 00898/Desa Karangpakis atas nama Iksanudin, Ahmad Sahudin;

f. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00898/Desa Karangpakis atas nama 1. Ikhsanudin 2. Ahmad Sahudin merupakan produk kegiatan program strategis Pemerintah Republik Indonesia yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diatur dalam Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00898/Desa Karangpakis atas nama 1. Ikhsanudin 2. Ahmad Sahudin telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap :

- 1) PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- 2) Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya;
- 3) Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi baik bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL;



- 4) Pelaksanaan PTSL dilakukan dengan tahapan :
  - a) perencanaan dan persiapan;
  - b) penetapan lokasi kegiatan PTSL;
  - c) pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
  - d) penyuluhan;
  - e) pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
  - f) pemeriksaan tanah;
  - g) pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;
  - h) penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;
  - i) pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan
  - j) penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.
- 5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai obyek, subyek, alas hak, dan proses serta pembiayaan kegiatan program PTSL.

Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap disebutkan dalam hal terdapat pihak yang kekuatan terdapat lembaga pengumuman data fisik dan data yuridis. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah termasuk mengenai adanya bangunan, sedangkan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum atau status penguasaan bidang tanah yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang mengusai, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap “untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dilaksanakan pengumuman data kantor Kepala Desa/Kelurahan setempat, selama 14 (empat belas) hari kalender. Pasal 22 ayat (1) nya menyatakan : “dalam hal terdapat pihak yang keberatan atas pengumuman data fisik dan data yuridis dimaksud, dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diumumkannya data fisik dan data yuridis.:

Bahwa dari tahapan-tahapan yang sudah dilampirkan sampai terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00898/Desa Karangpakis atas nama 1. Ikhsanudin 2. Ahmad Sahudin seluas 1.164 m2, Surat Ukur tanggal 21 Nopember 2017 Nomor 00634/Karangpakis/2017 **TIDAK TERDAPAT KEBERATAN/ KLAIM DARI PIHAK MANAPUN;**

g. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Para Penggugat perihal Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan terhadap bidang tanah, **sudah tidak berlaku lagi**, sehingga tidak dapat dijadikan dasar mengajukan pembatalan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00898/Desa Karangpakis, dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

h. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan pasal 29 juncto pasal 34 ayat (2) bahwa dalam hal terdapat satu atau beberapa **sertipikat tumpang tindih dalam satu bidang tanah**, baik seluruhnya maupun sebagian maka terhadap sertipikat dimaksud dilakukan penanganan sebagai berikut, sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, yakni :

Halaman 27 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pengkajian kasus;
- 2) Gelar awal;
- 3) Penelitian;
- 4) Ekspos hasil penelitian
- 5) Rapat koordinasi
- 6) Gelar akhir;
- 7) Penyelesaian kasus

Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak serta merta membatalkan salah satu sertifikat hak milik sebagaimana didalilkan Para Penggugat (membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00898/Desa Karangpakis);

i. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil yang menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00898/Desa Karangpakis tidak memperhatikan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00898/Desa Karangpakis, telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku yakni sebagaimana tersebut dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi surat ukurnya/gambar situasi yang ada tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, berdasarkan pada penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui para pemegang hak yang berbatasan. Hal ini sudah sesuai dengan batas-batas bidang tanah yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 Nopember 2017 Nomor 00634/Karangpakis/2017 dan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00898/Desa Karangpakis atas nama 1. Iksanudin 2. Ahmad Sahudin, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Dorowati  
Selatan: Jalan Diponegoro  
Barat : Siti Absah  
Timur : Muntakiyah





**Bahwa dalam batas-batas bidang tanah dimaksud tidak terdapat nama Ahmad Sodali;**

j. Bahwa Tergugat I menlak dengan tegas dalil Pra Penggugat yang menyatakan Tergugat I dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00898/Desa Karangpakis tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena dalil yang diajukan oleh Para Penggugat **TIDAK BERDASAR SAMA SEKALI** yakni :

1. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Wakaf Nomor 03/Desa Karangpakis atas nama Nadzir (Ahmad Sodali/Ketua) berasal dari Hak Milik Nomor 79/Desa Karangpakis tercatat atas nama Ahmad Sodali, semula berasal dari Letter C Nomor 1900 Persil 33 D.I sedangkan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00898/Desa Karangpakis atas nama 1. Iksanudin 2. Ahmad Sahudin berasal dari Letter C Nomor 1185 Persil 33 D.I yang merupakan warisan dari Siti Absah, apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa **terjadi peralihan atas Letter C Nomor 1185 ke Letter C Nomor 1900, harus dibuktikan terlebih dahulu;**

2. Bahwa terhadap apa yang didalilkan Para Penggugat bahwa adanya ketidaksesuaian fakta atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00898/Desa Karangpakis dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Clp tanggal 06 Nopember 2014 adalah TIDAK BENAR, YANG BENAR ADALAH penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00898/Desa Karangpakis atas nama 1. Iksanudin 2. Ahmad Sahudin berdasarkan :

- 1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik oleh pemohon yang dilakukan Kepala Desa Karangpakis yang telah dikuasai oleh Iksanudin berdasarkan warisan dari Siti Absah;
- 2) Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala Desa Karangpakis yang menyatakan bidang tanah Letter C Nomor 1185 Persil 33 D.I dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utara : Jalan Dorowati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan Diponegoro;

Barat : Siti Absah;

Timur : Muntakiyah;

dimiliki/dikuasai oleh Iksanudin. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 20 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Sistimatis Lengkap;

3) Bahwa sehubungan dengan perkara Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Clp tanggal 06 Nopember 2014 Para Penggugat KELIRU dalam menafsirkan hal dimaksud, karena dasar penerbitan sertifikat adalah Letter C Nomor 1185 Persil 33 D.I atas nama Siti Absah yang diwariskan melalui prosedur pengakuan hak kepada : 1. Iksanudin 2. Ahmad Sahudin;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan tersebut di atas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis yang terhormat;

## Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan dan menerima eksepsi dari Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara aquo;
3. Menyatakan hukumnya gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00898/Desa Karangpakis atas nama 1. Iksanudin 2. Ahmad Sahudin, Surat Ukur Nomor 00634/Karangpakis/2017 seluas 1164 m2 yang diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2017 oleh Tergugat I (Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membaya biaya yang timbul dalam perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 30 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain maka Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah mengupload Tanggapan/Jawaban melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 6 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi terlebih dahulu menyatakan menolak seluruh posita dan petitum Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat II Intervensi ;
2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya jelas mendalilkan sebagai ahli waris dari Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali yang diklaim sebagai pemilik tanah adat Letter C 1900 maupun sebagai ahli waris Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali selaku wakif sekaligus nadzir tanah milik masjid Arohmat / Ar Rohmat dengan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 03 / Desa Karangpakis oleh karena itu dalil tersebut harusnya dibuktikan terlebih dahulu pada lembaga peradilan yang berwenang menentukan mengenai kewarisan Para Penggugat, dimana legalitas Para Penggugat sebagai ahli waris Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali ditetapkan dulu dalam Penetapan Pengadilan Agama Cilacap sehingga telah jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* ;
3. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT (KARENA DALAM GUGATAN AQUO TERDAPAT SENGKETA KEPEMILIKAN YANG MERUPAKAN YURIDIKSI PENGADILAN NEGERI CILACAP BUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG)
  - a. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya menyebutkan sebagai pihak yang merasa mempunyai hak kepemilikan atas tanah Para Tergugat II Intervensi dengan identitas kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa

Halaman 31 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Surat Ukur Nomor : 00634 / Karangpakis / 2017 tertanggal 21 November 2017 luas 1164 m<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Tergugat I (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap) pada tanggal 11 Desember 2017 yang terdaftar atas nama 1. IHSANUDIN 2. AHMAD SAHUDIN;

b. Bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan di atas tanah milik Para Tergugat II Intervensi terdapat tanah Para Penggugat sebagai ahli waris dari Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali yang diklaim sebagai pemilik tanah adat Letter C 1900 serta terdapat tanah milik masjid Arohmat / Ar Rohmat dengan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 03 / Desa Karangpakis sehingga jelas **dalam perkara a quo terdapat sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi** maka berdasarkan dalil tersebut harus lah dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik sebenarnya atas tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang pada intinya menyatakan :

*"..... Gugatan mengenai tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutuskannya .....";*

c. Bahwa dengan masih adanya perbantahan mengenai kepemilikan dan atau masih terdapatnya tumpang tindih kepemilikan atas penguasaan tanah maka walaupun gugatan Para Penggugat mempermasalahkan keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis namun pada dasarnya yang menjadi **titik tolak permasalahan dalam gugatan ini adalah menyangkut sengketa kepemilikan tanah antara Para Penggugat dengan Pemegang Hak dari Keputusan Tata Usaha Negara atas obyek sengketa yaitu Para Tergugat II Intervensi** sebagai Pemegang Hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis;

d. Bahwa pengujian keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara atas obyek sengketa berupa sertifikat hak milik selalu bersinggungan dengan dasar kepemilikan atau alas hak atas obyek fisik dari sertifikat hak milik itu sendiri oleh karenanya **suatu sertifikat hak**

Halaman 32 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG



milik yang dipermasalahkan keabsahannya, agar dapat diperiksa lebih lanjut dalam Peradilan Tata Usaha Negara haruslah terlebih dahulu diteliti dengan seksama mengenai dasar-dasar kepemilikannya dari kedua belah pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat II Intervensi, apakah sudah jelas dan terang atau sebaliknya, maka **hal tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperadatan di Peradilan Umum ;**

e. Bahwa klaim Para Penggugat yang menyatakan tanah dalam perkara *a quo* sebagian milik Para Penggugat dan sebagian milik masjid Arohmat / Ar Rohmat, maka **seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu membuktikan hak kepemilikan tanah dimaksud melalui Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri**, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi M.A.R.I. Putusan Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dan Putusan Nomor : 140 K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003 yang kaidahnya menyatakan :

*“..... Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam perkara tersebut merupakan pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka Gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan Sengketa perdata.....”;*

f. Bahwa dalam posita gugatan, **Para Penggugat mempermasalahkan hak keperadatan atas tanah yang terdapat dalam 3 (tiga) bukti kepemilikan**. Terhadap bukti kepemilikan atas tanah tersebut tentunya haruslah diperiksa lebih dahulu “siapakah yang berhak atas tanah *a quo*” dan apakah terdapat unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam penerbitan bukti kepemilikan (atas objek sengketa perkara *a quo*). Oleh sebab itu sudah seharusnya perkara tersebut diperiksa dalam acara pemeriksaan pada Peradilan Umum, sesuai dengan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

*“ ..... Keputusan Tata Usaha Negara merupakan tindak lanjut dari perbuatan Hukum Perdata.... ”;*





g. Bahwa jelas berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan :

“..... *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.....*”;

Berdasarkan pasal tersebut di atas jelas menyebutkan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dimana **terkait sengketa kepemilikan hak atas tanah seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah sengketa yang bersifat Perdata** dan bukan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sengketa kepemilikan hak atas tanah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

h. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kompetensi untuk mengadili (kompetensi absolut) dalam perkara *a quo*, maka patutlah gugatan *a-quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**4. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO;**

a. Bahwa Para Penggugat mendalilkan **di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, atas nama 1. IHSANUDIN 2. AHMAD SAHUDIN terdapat tanah milik Para Penggugat** sebagai ahli waris dari Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali yang diklaim sebagai pemilik tanah adat Letter C 1900 **serta terdapat tanah milik masjid Arohmat / Ar Rohmat** sebagaimana Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 03 / Desa Karangpakis ;

b. Bahwa legalitas Para Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik tanah dengan alas hak selaku ahli waris dari Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali yang diklaim sebagai pemilik tanah adat Letter C 1900 maupun sebagai ahli waris dari wakif sekaligus nadzir tanah milik masjid Arohmat / Ar Rohmat sebagaimana Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 03 / Desa Karangpakis **belum bisa dibuktikan kebenarannya karena**



**klaim tentang kepemilikan tanah terlebih dahulu harus diputus oleh Pengadilan Negeri;**

c. Bahwa dalam gugatan *a quo* jelas – jelas terdapat unsur sengketa kepemilikan tanah maka atas kepemilikan tanah seharusnya dibuktikan terlebih dahulu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena sengketa kepemilikan merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri di tempat Tergugat berdomisili atau tempat objek sengketa terletak (Pasal 118 HIR) meskipun sengketa tersebut terkait dengan produk Pejabat TUN. Apabila Badan Pertanahan Nasional selaku Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri perkara perdata tersebut, barulah tindakan abai dari Pejabat TUN demikian dapat menjadi objek sengketa dari yurisdiksi PTUN atau **jika telah terbukti mengenai status kepemilikan tanah maka Para Penggugat baru bisa mengajukan Gugatan Pembatalan Serfikat Hak Milik ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;**

d. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* tanpa dasar yang kuat yaitu **belum ada putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang di atasnya terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap atas nama 1. IHSANUDIN 2. AHMAD SAHUDIN** sehingga jelas Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atau *legal standing* dengan objek sengketa ;

e. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas tanah obyek sengketa, oleh karena tanah obyek sengketa yang diklaim Para Penggugat berdasarkan Letter C 1900 dan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 03 / Desa Karangpakis **telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis berdasarkan proses konversi pengakuan hak Letter C Nomor 1185 Persil 33 Klas D.i atas nama Siti Absah ;**

f. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, atas nama 1. IHSANUDIN 2. AHMAD SAHUDIN merupakan hak milik Para Tergugat II Intervensi



berdasarkan alas hak yang kuat yaitu Letter C Nomor 1185 Persil 33 Klas D.1 atas nama SITI ABSAH dimana **semasa hidupnya Siti Absah tidak pernah melakukan peralihan hak atas Letter C Nomor 1185 kepada Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali maupun pihak lain** dan Para Tergugat II Intervensi sebagai keturunan sah dari Siti Absah telah menguasai serta menempati tanah *a quo* secara turun temurun selama bertahun-tahun ;

g. Bahwa jelas Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, dengan demikian **Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan aquo**, hal ini sesuai dengan :

- Pendapat **Prof. Dr. SUDIKNO MERTOKUSUMO, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke-4, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 39, yang menyatakan sebagai berikut:

*"..... Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa : point d'interet, point d'action..."*;

- **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG** Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971 Nomor : 294 K/Sip/1971, yang pada intinya menyatakan :

*"..... suatu surat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum ....."*;

Berdasarkan doktrin hukum **Prof. Dr. SUDIKNO MERTOKUSUMO, S.H.** dan **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI** tersebut di atas maka jelas suatu pihak tidak dapat sembarangan mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak lain ;

h. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas **Para Penggugat belum membuktikan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa dan tidak mempunyai kepentingan hukum dengan sertifikat hak milik aquo**, maka Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *aquo*, karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi unsur dan syarat



sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga sangat beralasan Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan dari Para Penggugat;

**5. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL**

- a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, atas nama 1. IHSANUDIN 2. AHMAD SAHUDIN terdapat tanah milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali yang diklaim sebagai pemilik tanah adat Letter C 1900 serta terdapat tanah milik masjid Arohmat / Ar Rohmat berdasarkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 03 / Desa Karangpakis dimana Para Penggugat mengklaim sebagai ahli waris Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali yang diklaim selaku wakif sekaligus nadzir Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 03 / Desa Karangpakis ;
- b. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah kabur karena antara posita dengan petitum gugatan tidak sinkron atau tidak bersesuaian yaitu dalam posita gugatan Para Penggugat mendalilkan masalah kepemilikan tanah sedangkan petitum gugatan meminta pembatalan sertifikat hak milik tanah sehingga gugatan Para Penggugat membingungkan dan tidak jelas ;
- c. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mencampuradukkan antara gugatan KEPEMILIKAN dan GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA yaitu Para Penggugat dalam surat gugatan secara bergantian mendalilkan mengenai kepemilikan objek sengketa tapi di sisi lain juga mendalilkan sengketa Tata Usaha Negara, dimana menurut Hukum Acara Perdata kedua bentuk gugatan ini tidak boleh diajukan secara bersamaan karena berbeda kompetensinya, yaitu sengketa kepemilikan merupakan yuridiksi Pengadilan Negei Cilacap dan pembatalan sertifikat merupakan yuridiksi Pengadilan Usaha Tata Negara Semarang ;



d. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) mohon untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**6. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONCERTIUM)**

a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, atas nama 1. IHSANUDIN 2. AHMAD SAHUDIN **terdapat tanah milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali** yang diklaim sebagai pemilik tanah Adat Letter C 1900 serta **terdapat tanah milik masjid Arohmat / Ar Rohmat** sebagaimana Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 03 / Desa Karangpakis ;

b. Bahwa Para Penggugat selain bertindak sebagai ahli waris dari Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali yang diklaim **sebagai pemilik tanah adat Letter C 1900** juga mengklaim sebagai ahli waris Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali **selaku wakif sekaligus nadzir dari Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 03 / Desa Karangpakis ;**

c. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagai ahli waris dari Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali yang mengklaim sebagai wakif sekaligus nadzir atas Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 03 / Desa Karangpakis patut dipertanyakan karena apabila Para Penggugat menyatakan **di atas Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 03 / Desa Karangpakis telah berdiri masjid Arohmat / Ar Rohmat** maka Pengurus Masjid Arohmat / Ar Rohmat juga harus ditarik sebagai Penggugat selain itu faktanya **di atas Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 03 / Desa Karangpakis juga telah berdiri Pondok Pesanten** maka atas pendirian Pondok Pesanten tersebut seharusnya ada legalitas pendiriannya baik dalam bentuk badan hukum maupun yayasan yang disahkan melalui akta notaris maupun Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM dan Surat Keputusan Kementerian Agama Kabupaten Cilacap sehingga **Pengurus Yayasan atau badan hukum atas pesantren yang berdiri di atas Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 03 / Desa Karangpakis juga harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan aquo ;**





d. Bahwa faktanya dalam Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 03 / Desa Karangpakis jelas tertulis nama Wakif atau pemberi Wakaf adalah Ahmad Sadali dan Nadzir / Penerima Wakaf tertulis **1. Ahmad Sadali 2. Sanmiarja 3. Madsukemi 4. Sanrochim 5. Nurdin** sehingga jelas dalam hal ini Ahmad Sadali bukan satu-satunya yang bertindak sebagai nadzir atas Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 03 / Desa Karangpakis dimana **nadzir yang saat ini masih hidup adalah Sanmiarja** sehingga Para Penggugat yang mengklaim sebagai ahli waris nadzir yang bernama Ahmad Sadali tidak bisa mengajukan gugatan sendiri tetapi juga harus menarik Sanmiarja sebagai satu-satunya nadzir yang masih hidup serta menarik ahli waris Madsukemi, Sanrochim dan Nurdin yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebagai Pihak Penggugat dalam perkara *aquo* ;

Oleh karena subjek penggugat dalam perkara *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka akibat hukum yang ditimbulkan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil yang berakibat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### 7. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH DALUWARSA

a. Bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatan menyatakan Para Penggugat baru mengetahui penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, atas nama 1. IHSANUDIN 2. AHMAD SAHUDIN sejak tanggal 10 Januari 2021 karenanya masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. **Pernyataan Para Penggugat tersebut tidak benar dan menyesatkan !!**

b. Bahwa berdasarkan Pernyataan Para Penggugat tersebut di atas, terbukti pada dasarnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis terbit pada tanggal 11 Desember 2017 dengan demikian **pada saat sertifikat hak milik terbit maka sejak saat itu pula berlaku Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**. Faktanya tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis telah dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat II Intervensi



selama bertahun-tahun tanpa ada keberatan dari Para Penggugat yang selama ini tinggal berdekatan dengan Para Tergugat II Intervensi ;

c. Bahwa atas tindakan Para Penggugat yang meminta pembatalan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis padahal diketahui telah lewat waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

*“ ..... Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara....”*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Gugatan atas Putusan Badan / Pejabat TUN hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilanpuluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian **Gugatan Para Penggugat atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis telah kadaluwarsa ;**

d. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas Gugatan Para Penggugat sudah kadaluwarsa (tidak mempunyai hak untuk menuntut / menggugat) maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa oleh karena Para Tergugat II Intervensi berpendapat **pokok permasalahan dalam gugatan aquo adalah sengketa kepemilikan yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri Cilacap untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2021/ PTUN SMG;**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan di atas telah jelas yang menjadi **persoalan hukum dalam gugatan Para Penggugat adalah berkaitan dengan sengketa kepemilikan** yang merupakan perbuatan melawan hukum yang **termasuk dalam kekuasaan absolut** dan **yang berwenang untuk mengadili adalah peradilan umum** yaitu Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga **secara ex-officio**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hakim harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *aquo*.**

Bahwa dengan demikian sangatlah beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa berkas gugatan ini memberikan Putusan Sela terlebih dahulu, yaitu:

## DALAM PUTUSAN SELA

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat II Intervensi ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat sebagaimana teregistrasi dalam Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2021/PTUN SMG oleh karena yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Cilacap ;
3. Menyatakan hukumnya gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau tidak dapat diterima (*niet onvaankelijk verklaard*) ;
4. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat II Intervensi ;
3. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat jelas mendalilkan sebagai ahli waris dari Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali yang diklaim sebagai pemilik tanah adat Letter C 1900 maupun sebagai ahli waris Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali sebagai wakif sekaligus nadzir atas tanah milik masjid Arohmat / Ar Rohmat sebagaimana Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 03 / Desa Karangpakis oleh karena itu **dalil tersebut harusnya dibuktikan terlebih dahulu pada lembaga**

Halaman 41 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG



peradilan yang berwenang menentukan mengenai kewarisan Para **Penggugat**, dimana legalitas Para Penggugat sebagai ahli waris Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali haruslah terlebih dahulu ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Cilacap selain itu legalitas Para Penggugat sebagai ahli waris Ahmad Sadali sebagai wakif sekaligus nadzir tanah Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 03 / Desa Karangpakis juga patut dipertanyakan karena **Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali bukanlah satu-satunya nadzir atau pihak penerima wakaf** sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 03 / Desa Karangpakis karena ada beberapa nama lain yang juga bertindak sebagai nadzir ;

4. Bahwa penebitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, atas nama 1. IHSANUDIN 2. AHMAD SAHUDIN **diterbitkan berdasarkan konversi pengakuan hak Letter C Nomor 1185 Persil 33 klas D.i atas nama Siti Absah** yang dalam proses penerbitannya sangat memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang mendalilkan Tergugat I (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap) dalam proses penerbitan sertifikat *aquo* menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Pasal 24 Ayat I ;

5. Bahwa Para Tergugat II Intervensi **menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, atas nama 1. IHSANUDIN 2. AHMAD SAHUDIN tumpang tindih dengan tanah Letter C 1900 Persil 33 Klas D1 atas nama Achmad Sadzali dengan alasan sebagai berikut :**

- a. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya **mengakui sebidang tanah milik adat Letter C 1900 Klas D1 awalnya adalah tanah darat Letter C Nomor 1185 atas nama SITI ABSAH** sehingga jelas dalil Para Penggugat merupakan pengakuan atas tanah Letter C 1900 asal usulnya berasal dari SITI ABSAH. Oleh karena dalam hukum Perdata PENGAKUAN MERUPAKAN ALAT BUKTI YANG SEMPURNA maka sebagaimana Azas Pembuktian dalam



Acara Perdata yaitu : “ **Pembuktian tidak perlu dilakukan sepanjang diakui kebenarannya oleh pihak lain**” ;

b. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengenai adanya **peralihan Letter C 1185 ke Letter C 1900 adalah tidak berdasar hukum**, karena selama hidupnya Almh SITI ABSAH (yang meninggal tahun 2000) tidak pernah menjual tanah atau mengalihkan tanah Leter C 1185 kepada siapapun termasuk kepada Achmad Sadali sehingga seluruh tanah waris Almh SITI ABSAH sepenuhnya menjadi hak anak-anak Almh SITI ABSAH termasuk Para Tergugat II Intervensi ;

c. Bahwa **tanah sebagaimana Letter C 1185 adalah harta milik Almh SITI ABSAH yang sampai sekarang belum pernah dialihkan** dengan cara jual beli maupun hibah karena terbukti SITI ABSAH yang meninggal dunia pada tahun 2000 selama hidupnya belum pernah menjual atau mengalihkan kepada siapapun tanah Letter C Nomor 1185 !!!

d. Bahwa **Para Penggugat dalam surat gugatan tidak menyebutkan secara jelas apa yang menjadi dasar peralihan hak Letter C 1185 ke Letter C 1900** klas D1 apakah hibah, jual beli, tukar menukar atau peralihan hak lainnya sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

e. Bahwa dengan adanya **peralihan hak atas tanah hak Letter C 1185 ke Letter C 1900 yang tidak berdasar hukum maka jelas terdapat unsur perbuatan melawan hukum dan sengketa kepemilikan** dimana mengenai kepastian kepemilikan hak atas objek tanah seharusnya diperiksa terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Cilacap dan tidak serta merta mengajukan Gugatan Pembatalan Sertifikat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;

f. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap **didasarkan pada konversi pengakuan hak Letter C Nomor 1185 Persil 33 Klas D.1 atas nama SITI ABSAH** dimana saat proses Pengajuan Sertifikat Hak Milik masih atas nama SITI ABSAH dan tidak ada peralihan hak





kepada pihak manapun sehingga menjadi dasar yang kuat untuk diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis atas nama 1. IHSANUDIN 2. AHMAD SAHUDIN ;

g. Bahwa sebelum penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis **telah dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat II Intervensi selama bertahun-tahun (lebih dari 25 tahun) tanpa ada keberatan dari Para Penggugat** yang sehari-harinya tinggal berdekatan dengan Para Tergugat II Intervensi ;

6. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, atas nama 1. IHSANUDIN 2. AHMAD SAHUDIN tumpang tindih dengan tanah milik masjid Arohmat / Ar Rohmat sebagaimana Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 03 / Desa Karangpakis dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa terkait **dalil Para Penggugat yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis sebagian mengambil tanah Wakaf Nomor : 03 / Desa Karangpakis adalah tidak benar** karena tidak dijelaskan secara detail oleh Para Penggugat mengenai berapa luas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat telah diambil oleh Para Tergugat II Intervensi dan telah masuk ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis;

b. Bahwa **fakta yang sebenarnya terjadi adalah pada saat renovasi atau perluasan masjid justru masjid Ar Rohmat telah mengambil tanah yang dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat II Intervensi** yang saat ini telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis dengan kata lain perluasan pembangunan masjid yang dilakukan oleh Para Penggugat justru mengambil sebagian tanah yang menjadi hak milik Para Tergugat II Intervensi ;

c. Bahwa sebagaimana hasil Pengukuran Ulang yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap pada hari Senin tanggal 19 April 2021 **justru luas masjid setelah direnovasi tidak lagi seluas 707 m<sup>2</sup> sebagaimana Sertifikat Tanah**



**Wakaf Nomor 03 / Desa Karangpakis** karena setelah direnovasi sebagian bangunan masjid justru masuk ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis milik Para Tergugat II Intervensi ;

**d. Bahwa** faktanya ketika dilakukan pengukuran dengan GPS alias Global Positioning System oleh Tergugat I (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap) di titik kordinat sesuai letak tanah Sertifikat Hak Milik *aquo* **tidak ditemukan adanya Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 03 / Desa Karangpakis** oleh karena itu **batas sebelah barat sertifikat hak milik atas tanah *aquo* adalah tanah milik Siti Absah** sehingga jelas tidak ditemukan tumpang tindih antara Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis dengan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 03 / Desa Karangpakis maupun sertifikat hak milik lain ;

**7. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan telah terjadi wakaf yang dilakukan Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali yang bertindak sebagai Wakif atau Pemberi Wakaf dengan alasan sebagai berikut :**

- a. Bahwa** semasa hidupnya Siti Absah mempunyai tanah seluas kurang lebih 500 ubin sebagaimana Letter C Nomor 1185 atasnama Siti Absah dan terhadap tanah Letter C Nomor 1185, **Almh. SITI ABSAH selama hidupnya belum pernah melakukan peralihan hak atas tanah baik melalui jual-beli maupun hibah atau peralihan hak lainnya** sehingga tanah Letter C Nomor 1185 adalah mutlak sebagai warisan dari Almh SITI ABSAH kepada ahli warisnya yaitu anak-anak Almh SITI ABSAH dalam hal ini termasuk Para Tergugat II Intervensi ;
- b. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan menyatakan Achmad Sadzali alias Ahmad Sadali bertindak sebagai Wakif atau Pemberi Wakaf selanjutnya Ahmad Sadzali alias Ahmad Sadali memberikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 79 kepada Nadzir / Penerima Wakaf yaitu tertulis 1. Ahmad Sadali 2. Sanmiarja 3. Madsukemi 4. Sanrochim 5. Nurdin kemudian terbit Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 03 /Desa Karangpakis ;**
- c. Bahwa** adalah fakta tanah milik masjid Arohmat / Ar Rohmat dengan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 03 / Desa Karangpakis asal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulnya berasal dari Letter C Nomor 1185 atas nama Siti Absah sehingga **jika benar terjadi pemberian wakaf maka yang seharusnya bertindak sebagai Wakif / Pemberi Wakaf adalah SITI ABSAH bukan Achmad Sadzali** alias Ahmad Sadali sehingga proses peralihan hak atas tanah Masjid Arohmat / Ar Rohmat maupun proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 79 jelas telah melanggar hak dari SITI ABSAH sebagai pemilik tanah yang sebenarnya ;

d. Bahwa Para Tergugat II Intervensi juga menanyakan keabsahan Ikrar Wakaf atas tanah yang saat ini di atasnya berdiri Masjid Arohmat / Ar Rohmat dan Pondok Pesantren karena **yang seharusnya mengucapkan Ikrar Wakaf adalah Siti Absah sebagai pemilik tanah yang sah** atau kuasanya yang sah selain itu Para Tergugat II Intervensi juga mempertanyakan **apakah ikrar wakaf dibuat di hadapan Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ??? ;**

e. Bahwa faktanya saat ini di atas tanah milik SITI ABSAH telah berdiri Masjid Arohmat / Ar Rohmat dan Pondok Pesantren seluas 707 m<sup>2</sup> maka **demi kepentingan umat Para Tergugat II Intervensi ikhlas dan tidak keberatan untuk mewakafkan tanah seluas 707 m<sup>2</sup> atau kurang lebih 50 ubin untuk digunakan sebagai masjid dimana yang menjadi Wakif atau Pemberi Wakaf TENTUNYA ahli waris Almh SITI ABSAH ;**

f. Bahwa terhadap sisa tanah milik Almh SITI ABSAH (batas sebelah barat Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis) **yang tidak digunakan sebagai masjid yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat maka Para Tergugat II Intervensi tetap mendalilkan sebagai harta peninggalan Almh SITI ABSAH sebagaimana Letter C Nomor 1185 atas nama Siti Absah ;**

8. Bahwa setelah dilakukan Proses Pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap dimana letak dan lokasi telah sesuai dan kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 46 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa adalah fakta Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 atas nama 1. IHSANUDIN 2. AHMAD SAHUDIN atas tanah seluas 1164 m<sup>2</sup> di Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap dibuat sesuai dengan Permohonan Para Tergugat II Intervensi kepada Tergugat I ( Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap) dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 atau sebelumnya dikenal dengan sebutan Program PRONA dari Pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo dimana Para Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan dalam mengajukan permohonan Pembuatan Sertifikat Hak Milik ;

b. Bahwa verifikasi data Permohonan Para Tergugat II Intervensi dengan alas hak yang kuat yaitu Letter C Nomor 1185 atas nama Siti Absah maka kemudian Tergugat I (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap) melakukan pengukuran dengan menggunakan **GPS** alias Global Positioning System dan dilihat titik koordinat atas tanah yang akan dimohonkan Sertifikat Hak Milik dimana batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik aquo adalah :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : tanah Muntakiyah;
- Sebelah Selatan : Jalan Diponegoro;
- Sebelah barat : tanah Siti Absah;

Bahwa dari hasil pengukuran menggunakan GPS jelas membuktikan baik data Pendaftaran maupun lokasi bersifat valid, akurat dan tidak ada tumpang tindih dengan sertifikat hak milik lain.

c. Bahwa Para Penggugat yang mendalilkan telah terjadi tumpang tindih (*over lapping*) sertifikat di atas bidang tanah pekarangan lain adalah tidak benar. **Pengertian sertifikat tumpang tindih (*over lapping*) adalah terdapat 2 (dua) atau lebih sertifikat yang menempati satu bidang tanah yang sama** selain itu Para Penggugat tidak menguraikan secara detail data fisik dan data yuridis sertifikat tanah milik Para Penggugat atau pun milik Para Tergugat II Intervensi secara sporadik mana yang benar dan mana yang salah terutama berkaitan dengan letak, status, asal bidang tanah yaitu persil, jenis tanah, blok bidang tanah, dan luas tanah ;



d. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat menguraikan secara detail mana yang benar dan mana yang salah pada data fisik dan data yuridis sertifikat tanah baik milik Para Penggugat atau milik Tergugat II Intervensi karena faktanya dalam lokasi sertifikat aquo yaitu atas tanah seluas 1164 m<sup>2</sup> Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap hanya terdapat 1 (satu) Nomor Sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 atas nama 1. IKHSANUDIN 2. AHMAD SAHUDIN dan tidak ada tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik lain;

**9. Bahwa tindakan Tergugat I (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap) dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 atas nama 1. IHSANUDIN 2. AHMAD SAHUDIN telah sesuai dengan perundang-undangan,** maka tuntutan Para Penggugat yang meminta pembatalan dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 atas nama 1. IHSANUDIN 2. AHMAD SAHUDIN patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

**10. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat II Intervensi telah melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan dan ketelitian oleh karena segala tahapan prosedur dalam rangka penerbitan sertifikat aquo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana hal ini pastinya akan dijawab secara lebih detail oleh Tergugat I ;**

**11. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan sebagaimana yang tersebut di atas sudah jelas dan terang benderang Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis sesungguhnya diterbitkan setelah melalui prosedur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria maupun Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik ;**

**12. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas maka Para Tergugat II Intervensi dalam gugatan ini mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang isinya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima eksepsi dari Para Tergugat II Intervensi secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan *aquo*;
3. Menyatakan hukumnya gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima (*niet onvaankelijk verklaard*) ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukumnya (*voorklaard voorecht*) sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Surat Ukur Nomor : 00634 / Karangpakis / 2017 tertanggal 21 November 2017 luas 1164 m<sup>2</sup> atas nama 1. IKHSANUDIN 2. AHMAD SAHUDIN yang diterbitkan oleh Tergugat I (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap) ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain maka Para Tergugat II Intervensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, tersebut Para Penggugat telah mengupload Repliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 3 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Halaman 49 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat II Intervensi, tersebut Para Penggugat telah mengupload Repliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 20 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan secara tata muka (konvensional), pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, yang pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi sesuai dengan jadwal persidangan secara elektronik (e-court) telah mengupload Dupliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 3 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P.P-1 sampai dengan P.P-32, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. Bukti P.P - 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00898/Karangpakis Desa Karangpakis Surat Ukur tanggal 21/11/2017 No.00634/Karangpakis/2017 luas 1.164 m<sup>2</sup> terbit tanggal 11/12/2017 tercatat atas nama 1.Iksanudin, 2. Ahmad Sahudin (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P.P -2 : Kartu Tanda Penduduk an. Zaenudin, dkk (Para Penggugat) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P.P- 3 : Buku Nikah (Zaenudin, dkk/Para Penggugat) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P.P -4 : Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.119/Kua.11.01.20/PW.01/08/2019 tanggal 29 Agustus

Halaman 50 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P.P -5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Sadzali (Fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti P.P -6 : Surat Kematian an. Ahmad Sadali No. 474.3/10/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P.P -7 : Surat Ketarngan Ahli Waris Nomor : 470/44/III/2021 tanggal 21 Maret 2021(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P.P -8 : Tanda Bukti Laporan Pengaduan Nomor : TBL/B/4/I/2021/Sek.Nsw tanggal 10 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P.P -9 : Sertipikat Tanah Wakaf No.03 Desa Karangpakis, Surat Ukur tanggal 20-5-2000 No.03/2000, luas 707 m<sup>2</sup> terbit tanggal 23 Feb 2001 atas nama nadzir : Ahmad Sodali, dkk (5 orang) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P.P-10 : Surat dari Denny Indriawan, SH, dkk selaku kuasa dari Zaenudin, dkk yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Nomor : 04/B/DIM/II/2021 perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten Cilacap berupa SHM (Sertipikat Hak Miik) atas nama Ikhsanudin dan Ahmad Sahudin Nomor : 00898 atas sebidang tanah non pertanian di Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacah seluas 1164 m<sup>2</sup> (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P.P -11 : Tanda terima surat dari DIM LAW Office tanggal 08 Februari 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P.P -12 : Surat dari Denny Indriawan, SH, dkk selaku kuasa dari Zaenudin, dkk yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Nomor : 07/B/DIM/II/2021 perihal : Banding Administrasi atas Permohonan Pembatalan Keputusan Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten Cilacap berupa SHM (Sertipikat Hak Miik) atas nama Ikhsanudin dan

Halaman 51 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahmad Sahudin Nomor : 00898 atas sebidang tanah non pertanian di Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap seluas 1164 m<sup>2</sup> yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap pada tanggal 11 Desember 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P.P -13 : Tanda terima surat dari DIM LAW Office tanggal 26 Februari 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P.P -14 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 an. Ach Sadali (Fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti P.P -15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 an. Ach Sadali (Fotokopi sesuai fotokopi);
16. Bukti P.P -16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 an. Ah Sadali (Fotokopi sesuai fotokopi);
17. Bukti P.P -17 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 an. Ach Sadali (Fotokopi sesuai fotokopi);
18. Bukti P.P -18 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 an. Ach Sadali (Fotokopi sesuai fotokopi);
19. Bukti P.P -19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 an. Ach Sadali (Fotokopi sesuai fotokopi);
20. Bukti P.P -20 : Salinan Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Clp tanggal 06 Nopember 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya salinan putusan);
21. Bukti P.P -21 : Letter C Nomor 1185 atas nama Siti Absah binti Ngabdoelrohman cs (Fotokopi sesuai dengan leges);
22. Bukti P.P -22 : Letter C Nomor 1705 atas nama Anjili bin Abdulrochmat (Fotokopi sesuai dengan leges);
23. Bukti P.P -23 : Letter C Nomor 1900 atas nama Achmad Sadali (Fotokopi sesuai dengan leges);
24. Bukti P.P -24 : Letter C Nomor 1901 atas nama Manisah (Fotokopi sesuai dengan leges);
25. Bukti P.P -25 : Letter C Nomor 1902 atas nama Muh Bakri (Fotokopi sesuai dengan leges);

Halaman 52 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P.P -26 : Denah Blok 052 Kelurahan Karangpakis, Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap (Fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P.P-27 : Penetapan Nomor : 0454/Pdt.P/2021/PA.Clp, tanggal 23 Juni 2021 (Fotokopi sesuai asli salinan resmi);
28. Bukti P.P-28 : Foto lokasi tanah batas tanah Letter C Nomor 1900, Sertipikat Wakaf Nomor 03/Karangpakis dan SHM Nomor 00898/Karangpakis (Fotokopi sesuai foto);
29. Bukti P.P -29 : Foto lokasi TPQ Masjid Ar-Rohat yang dirusak (Fotokopi sesuai foto);
30. Bukti P.P-30 : Letter C Nomor 1863 atas nama Muh . Chairudin (Fotokopi sesuai fotokopi cap basah);
31. Bukti P.P-31 : Letter C Nomor 2533 atas nama Moch Wasol ni Mutingah (Fotokopi sesuai fotokopi cap basah);
32. Bukti P.P -32 : Gambar Ukur lokasi obyek sengketa (Fotokopi sesuai fotokopi print out dari BPN);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T-1 sampai dengan T- 6, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapny dalam Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00898/Karangpakis Desa Karangpakis Surat Ukur tanggal 21/11/2017 No.00634/Karangpakis/2017 luas 1.164 m<sup>2</sup> terbit tanggal 11/12/2017 tercatat atas nama 1.Iksanudin, 2. Ahmad Sahudin (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T -2 : Surat Ukur Nomor : 00634/Karangpakis/2017, tanggal 21 November 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T -3 : Permohonan pengukuran (PTSL) Nomor Warkah DI.208 : 32211 an. 1.Iksanudin, 2. Ahmad Sahudin (Fotokopi sesuai warkah);
4. Bukti T-4 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 79/Karangpakis Surat Ukur tanggal 20-5-2000 No. 03/2000 luas 707 m2 terbit tanggal 27 Januari 2001tercatat atas nama Ahmad Sodali, dkk (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Buku Tanah Tanah Wakaf Nomor 3/Karangpakis Surat Ukur tanggal 20-5-2000 No. 03/2000 luas 707 m2 terbit

Halaman 53 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2001 tercatat atas nama Ahmad Sodali, dkk (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T-6 : Berita Acara Ukur Ulang Bidang Nomor : 74 a/BA/PP/2021 tanggal 19-04-2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T.II.Intervensi No.1 sampai dengan T.II.Intervensi No.13, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intervensi No.1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Sahudin (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.Intervensi No.2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Iksanudin (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.Intervensi No.3 : Letter C atas Nama Wajib Pajak : Siti Absah b Ngabdoelrohman cs No. 1185 (Fotokopi sesuai legeslasi);
4. Bukti T.II.Intervensi No.4 : Surat dari Kepala Desa Karangpakis yang ditujukan kepada Ibu Siti Absah Nomor : 005/04/I/2000 perihal Undang, tanggal 31 Jan 2000 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II.Intervensi No.5 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00898 Desa Karangpakis Surat Ukur tanggal 21/11/2017 No.00634/Karangpakis/2017 luas 1.164 m<sup>2</sup> terbit tanggal 11/12/2017 tercatat atas nama 1.Iksanudin, 2. Ahmad Sahudin (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II.Intervensi No.6 : Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Clp, tanggal 6 Nopember 2014 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
7. Bukti T.II.Intervensi No.7 : Surat Kematian Nomor : 474.3/73/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 (Fotokopi sesuai

Halaman 54 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya);
8. Bukti TII.Intervensi No.8 : Ikrar Wakaf tanggal 22 Juni 1999 (Fotokopi dari fotokopi);
  9. Bukti TII.Intervensi No.9 : Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/106/VI Tahun 1999 tanggal 22 Juni 1999 (Fotokopi dari fotokopi);
  10. Bukti TII.Intervensi No.10 : Denah Lokasi Tanah Yang Diajukan Wakaf SPPT : 052-0050 (Fotokopi dari fotokopi);
  11. Bukti TII.Intervensi No.11 : Data Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap (Fotokopi dari fotokopi);
  12. Bukti TII.Intervensi No.12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 1999 atas nama Wajib Pajak Ach Sadzali (Fotokopi dari fotokopi);
  13. Bukti TII.Intervensi No.13 : Gambar Ukur (DI 107) PTSL (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Para Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Rudin**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa menjabat sebagai Kepala Desa Karangpakis Mulai tahun 2012 (akhir) sampai dengan sekarang (memasuki periode II);
  - Bahwa Saksi tahu ada masalah yang digugat Para Penggugat (Zainudin, dkk) yaitu terkait terbitnya sertipikat;
  - Bahwa sebagai Kepala Desa Karangpakis, Saksi telah berusaha secara maksimal untuk memediasi kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil (tidak ada kata sepakat);
  - Bahwa pada tahun 2014 Saksi sebagai Kepala Desa Karangpakis pernah memanggil kedua belah pihak yang bermasalah (Zainudin, dkk dan Ikhsanudin dan Ahmad Sahudin);
  - Bahwa alamat tanah sertipikat yang bermasalah terletak di Jalan Diponegoro RT.004, RW.005 dan dari data tahun 1961 sampai dengan sekarang tercatat dalam C. Nomor 1185 atas nama Siti Absah cs;

Halaman 55 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditempati pak Zainudin, cs Saksi tahu asal-usulnya dari letter C Nomor 1900 an. Achmad Sadzali dan ada SPPT pajaknya;
- Bahwa arti pencoretan dalam buku C desa adalah sebagai bentuk acuan dalam proses peralihan suatu persil dengan diberi tanda “ke” atau “dari” dan pencoretan dengan tinta merah, sehingga apabila sudah dicoret dan diberi tanda “ke” atau “dari”, maka pemilik asal sudah tidak menguasai lagi;
- Bahwa sebagai Kepala Desa Karangpakis tahun 2001 tidak ada upaya keberatan dari Siti Absah atau ahli warisnya terkait pencoretan dalam buku C desa Nomor 1185 atas persil miliknya;
- Bahwa pada tahun 2014 apakah ada sengketa mengenai perselisihan batas;
- Bahwa pak Zainudin, cs, menyatakan tidak pernah diundang untuk pengukuran (tidak dikasih tahu) terkait tanah Sertip[ikat Hak Milik Nomor 00898/Karangpakis;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat proses pengukuran pada program PTSL karena pelaksana di lapangan adalah Kadus (pak Ikhsanudin);
- Bahwa Saksi telah menyampaikan bahwa penyelesaian sengketa batas pada tahun 2014 tidak hasil kepada pihak BPN, oleh karenanya sertifikatnya jangan diproses melalui program PTSL;
- Bahwa Saksi datang ke lahan tanah setelah dicek lokasi ternyata batas sebelah “barat” adalah tanah Ahmad Sadzali (C.No.1900) sedangkan di sertifikat sebelah “barat” adalah Siti Absah dan terkait perbedaan tersebut telah disampaikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa keberatan yang Saksi sampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap atas perbedaan batas pada sertifikat obyek sengketa (SHM No.00898/ Karangpakis) pada tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2017 dengan tim desa yang dipimpin pak Kadus (pak Ikhsanudin) Saksi melihat ada tim Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dengan tim desa melakukan pengukuran;

2. Saksi **Madngisa**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa masjid Ar-Rohmat telah berdiri sejak Saksi lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah masjid Ar-Rohmat telah diwakafkan;

Halaman 56 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses sertipikat wakaf atas tanah masjid Ar-Rohmat kurang lebih tahun 1999 dan yang mengurus Achmad Sadzali;
- Bahwa tanah milik Ahmad Sadzali yaitu mengelilingi masjid Ar-Rohmat dari rumah pak Ikhsanudin ke arah timur depan masjid;
- Bahwa Saksi tahu mengenai tanah milik Achmad Sadzali karena Saksi yang meminta pajaknya (PBB) karena SPPTnya atas nama Achmad Sadzali;
- Bahwa Sebelah Utara : Jalan kecil (Jl. Dworowati), sebelah Timur : tanah milik pak Ikhsanudin (dulu ada patoknya), sebelah Selatan : Jalan raya (Jl. Diponegoro) dan sebelah Barat : Jalan raya (Jl. Gerilya);
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada pak Ahmad Sahudin "koq bangun rumah di tanah orang (pak Ahmad Sadzali) " dan dijawab pak Sahudin : "wong isih sedulur";
- Bahwa Saksi tidak pernah membagi SPPT atas nama Ahmad Sahudin dan Ikhsanudin;
- Bahwa Achmad Sadzali mulai menempati di tanah sekitar mushola/masjid Ar-Rohmat sejak suami Siti Absah (mbok Jiwog) meninggal dunia, Achmad Sadzali menjadi imam di mushola/masjid Ar-Rohmat;
- Bahwa Achmad Sadzali menempati sebelah utara tanah di sekitar mushola/masjid Ar-Rohmat;
- Bahwa Achmad Sadzali sebelum menempati sebelah utara tanah di sekitar mushola/masjid Ar-Rohmat bertempat tinggal di Dusun Cilangse;

**3. Saksi Sanmiraji,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang menggarap tanah milik Siti Absah (mbok Jiwog) sebelah selatan Jalan Diponegoro;
- Bahwa tanah milik Siti Absah (mbok Jiwog) tersebut telah dijual kepada pak Sandimeja (mantan Lurah Sangun);
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Maksum (suami Siti Absah/mbok Jiwog) dan Abd. Rohmad;
- Bahwa rumah yang ditempati bu Siti Absah adalah sebelah timur mushola/masjid Ar-Rohmad menghadap ke selatan;

Halaman 57 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengganti kyai Maksum menjadi imam masjid setelah meninggal dunia Achmad Sadzali (ayah Zainudin, cs);
- Bahwa hubungan antara Siti Absah (mbok Jiwog) dengan Achmad Sadzali adalah kakak adik (Achmad Sadzali adik Siti Absah);
- Bahwa Achmad Sadzali sebelum tinggal di Karangpakis dan menjadi imam masjid/mushola Ar-Rohmad bertempat tinggal di Dusun Cilangse yang jaraknya kurang lebih 1 kilo meter dari Masjid/Mushola ar-Rohmad;
- Bahwa Achmad Sadzali dan anak-anaknya bertempat tinggal di Karangpakis di sebelah utara masjid/mushola Ar-Rohmad;

4. Saksi **Saliyo**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu ada program PTSL di Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap tahun 2017 dan mendengar dari berita di radio (ada program Prona dari Presiden);
- Bahwa Saksi setelah mendengar informasi terkait program PTSL di Desa Karangpakis Saksi datang ke Kantor Desa Karangpakis untuk menanyakan kelengkapan/syarat-syarat dalam pengajuan permohonan sertipikat dalam PTSL;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam program PTSL antara lain : fotokopi KTP, KK, SPPT Pajak, Letter C;
- Bahwa setelah berkas lengkap kemudian Saksi membawa ke Kantor Desa Karangpakis, selanjutnya atas saran pegawai Pemerintah Desa Karangpakis disuruh melewati kepala wilayah masing-masing (Kadus);
- Bahwa sebagai kepala wilayah yang menjadi koordinator PTSL tingkat desa di Desa Karangpakis adalah pak Ikhsanudin (Kadus Karangjati) dan setelah diserahkan disuruh menunggu;
- Bahwa setelah lama gak jadi-jadi, kemudian Saksi mendatangi rumah Kadus Karangjati (pak Ikhsanudin) dan menanyakan kapan sertipikat jadi, kemudian pada tahun 2019 Kadus Karangjati (pak Ikhsanudin) minta uang untuk proses prona (PTSL) per bidang Rp. 300.000,- dan setelah dibayar tidak lama kemudian sertipikat jadi;
- Bahwa Pihak pemerintahan desa Karangpakis tidak tahu terkait uang untuk proses prona (PTSL);

Halaman 58 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengukuran dalam program PTSL di Desa Karangpakis khususnya di Dusun Karangjati adalah Pak Kadus (Ikhsanudin) dibantu isteri (Tasiya) dan 2 anaknya (Ipul dan Dani) dan tidak ada pihak lain yang ikut termasuk petugas dari BPN;
  - Bahwa yang dipakai pak Kadus (Ikhsanudin) saat melakukan pengukuran adalah meteran gulung;
  - Bahwa jumlah RT dan RW di Dusun Karangjati ada 2 RT (Rt 3 dan 4) dan 1 RW (Rt.5);
  - Bahwa syarat-syarat yang dilampirkan Saksi saat mengajukan permohonan sertifikat dalam program PTSL KTP, KK, SPPT PBB;
  - Bahwa dalam sertifikat Saksi yang diproses melalui program PTSL tahun 2017 ada masalah yaitu "salah alamatnya";
  - Bahwa yang memasang patok tanda batas di tanah milik Saksi saat pengukuran Anak dari pak Ikhsanudin (Kadus Karangjati);
  - Bahwa anggota tim panitia desa di RT 03 RW 5 dalam pelaksanaan PTSL di Dusun Karangjati Desa Karangpakis sama yaitu diketuai pak Kadus (pak Ikhsanudin);
5. Saksi **Nadiharjo Sudir**, pada pokoknya memberikan keterangan sbb :
- Bahwa Saksi mulai menjadi takmir di masjid/mushola Ar-Rohmad sejak Ahmad Sadzali masih hidup kurang lebih tahun 1995 yang awalnya Saksi menjadi anggota takmir;
  - Bahwa tugas Saksi sebagai takmir masjid/mushola Ar-Rohad adalah mengurus semua kegiatan masjid;
  - Bahwa yang menjadi imam masjid Ar-Rohmad selama Saksi menjadi takmir adalah Achmad Sadzali dan setelah Achmad Sadzali meninggal dunia awalnya ditunjuk pak Anjili menjadi imam sementara dan akhirnya mundur kemudian ditunjuk Zainudin (anaknya pak Achmad Sadzali) sebagai imam masjid Ar-Rohmad;
  - Bahwa Saksi tahu tanah wakaf yang di atasnya berdiri masjid Ar-Rohmad telah diajukan sertifikat wakaf oleh pak Ahmad Sadzali dan sudah ada sertifikat wakafnya, namun secara fisik Saksi tidak tahu bentuk sertifikatnya;

Halaman 59 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi mushola Ar-Rohmad sekarang sudah berubah, karena ada pembangunan mushola menjadi masjid dengan bantuan dari beberapa pihak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Madsukemi, Sanrohim dan Nurdin karena merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa reaksi Saksi dan umat apabila masjid Ar-Rohmad diambil pihak lain Tidak boleh karena untuk kepentingan umat dalam beribadah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi/Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, dan menyatakan cukup dengan bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Sandiwirya**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Siti Absah (mbok Jiwog) dan suaminya bernama Pak Maksum (kyai Karangsembung);
- Bahwa anak-anak dari Siti Absah dan pak Maksum ada 7 orang yaitu Mutinah, Mutiaah, Sahudin, Tasdikin, Ikhsanudin, Muntafiah dan Siti (Anisah);
- Bahwa letak mushola/masjid Ar-Rohmad di sebelah barat rumah Siti Absah (mbok Jiwog);
- Bahwa mushola/masjid Ar-Rohmad itu berdiri sejak Saksi kecil ngaji di pak Maksum mushola itu sudah berdiri;
- Bahwa yang ada di sekitar mushola/masjid Ar-Rohmad saat Saksi ikut mengaji saat itu adalah sebagian tanah kosong (pekarangan) dan dikelilingi pepohonan;
- Bahwa batas-batas tanah dan rumah Siti Absah (mbok Jiwog) adalah Sebelah utara : Jalan Dorowati, sebelah timur :mbok Sopyan, sebelah selatan : Jalan Diponegoro dan sebelah barat ; Jalur kecamatan Nusawungu (Jalan Gerilya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Achmad Sadzali dengan Siti Absah (mbok Jiwog) adalah kakak beradik;
- Bahwa Achmad Sadzali mulai tinggal di sebelah utara mushola/masjid Ar-Rohmad kurang lebih tahun 1983;
- Bahwa Achmad Sadzali menempati rumah di sebelah utara mushola/masjid Ar-Rohmad karena pak Maksum sebagai imam masjid Ar-Rohmad meninggal dunia;
- Bahwa status tanah dan mushola/masjid Ar-Rohmad sekarang diwakafkan ke warga;
- Bahwa yang menempati rumah Siti Absah (mbok Jiwog) sekarang adalah Pak Ikhsanudin dan Ahmad Sahudin;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah milik Achmad Sadzali berasal dari orang tuanya (Abd. Rohmad);
- Bahwa Siti Absah (mbok Jiwog) bertempat tinggal sebelum meninggal dunia di rumah yang sekarang ditempati Mutinah (menghadap Selatan/menghadap Jalan Diponegoro);
- Bahwa Saksi tahu ada pembongkaran bangunan (tempat TPQ) di sekitar masjid/mushola Ar-Rohmad;
- Bahwa awalnya pak Ikhsanudin bertempat tinggal di Karang Tanjung kemudian yang bersangkutan mencalonkan diri dalam pemilihan Kadus Karangjati Desa Karangpakis dan membangun rumah yang ditempati sekarang;

2. Saksi **Sarmin Sanwarso**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan tahu Siti Absah (mbok Jiwog) dan awalnya di depan masjid/mushola Ar-Rohmad, kemudian maju ke depan;
- Bahwa jarak rumah pak Ikhsanudin dan oak Ahmad Sahudin dengan rumah Siti Absah (mbok Jiwog) berdekatan, posisinya di depan rumah Siti Absah;
- Bahwa hubungan antara Siti Absah dengan Achmad Sadzali adalah Kakak beradik (Achmad Sadzali adik Siti Absah);
- Bahwa Achmad Sadzali tinggal di sekitar masjid/mushola Ar Rohmad kurang lebih tahun 1983 dan menjadi imam di masjid/mushola Ar-Rohmad;

Halaman 61 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang menyuruh Achmad Sadzali menjadi imam di masjid/mushola Ar-Rohmad yaitu pak Bakri;
- Bahwa yang menjadi imam sebelum pak Achmad Sadzali adalah pak Anjili rumahnya di sekitar mushola/masjid Ar-Rohmad;
- Bahwa anak-anak dari Siti Absah ada 7 orang yaitu : Muntingah, Mutiah, Sahudin, Tasdikin, Iksanudin, Muntaqiah dan Siti Khotijah;
- Bahwa Achmad Sadzali dari kecil di Karangpakis setelah menikah keluar dari Karangpakis kemudian kembali lagi ke Karangpakis;
- Bahwa Saksi tahu ada program PTSL di Desa Karangpakis tahun 2017;
- Bahwa Saksi sebagai Kadus Cilangse Saksi masuk sebagai tim desa;
- Bahwa proses pelaksanaan program PTSL tahun 2017 awalnya dilakukan sosialisasi di tingkat desa selanjutnya disampaikan melalui kepala wilayah dusun (kadus) selanjutnya ke RW dan RT;
- Bahwa dusun yang ada di Desa Karangpakis ada 9 dusun;
- Bahwa syarat-syaratnya permohonan sertipikat melalui PTSL tahun 2017 antara lain : Fotokopi KTP, KK, Letter C, Surat Keterangan Kesaksian dan penguasaan secara fisik yang ditandatangani oleh Kepala Desa, SPPT PBB;
- Bahwa syarat melampirkan letter C merupakan syarat yang wajib disertakan dalam permohonan sertipikat dalam program PTSL;
- Bahwa jika dalam suatu permohonan sertipikat tidak melampirkan SPPT PBB, maka berkas tidak bisa diproses;
- Bahwa surat keterangan kesaksian dan surat keterangan penguasaan secara fisik harus ada tanda tangan pemilik, saksi-saksi dan diketahui Kepala Desa;
- Bahwa dalam program PTSL ada proses pengukuran di lokasi tanah yang dimohonkan secara manual dan foto dari petugas ukur BPN dan tim desa yang dihadiri Petugas ukur BPN, tim wilayah dan Kadus;
- Bahwa yang ikut menandatangani dalam daftar isian terkait hasil pengukuran semua anggota tim, pemilik tanah dan saksi-saksi;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dari pengukuran 1 dari pihak perangkat desa (Kadus masing-masing) dan Sekretaris Desa;

Halaman 62 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah hasil pengukuran ditandatangani oleh pemilik, anggota tim dan saksi-saksi kemudian berkas dikirim ke Kantor Pertanahan dan menunggu sertipikat jadi;
- Bahwa sertipikat jadi kurang lebih 2/3 bulan, kemudian ada surat dari BPN terkait data sertipikat yang sudah jadi selanjutnya ada undangan ke warga untuk mengambil sertipikat di balai desa;
- Bahwa pengumuman dari Kepala Desa yang diteruskan oleh Kadus masing-masing selanjutnya ke warga;
- Bahwa dari sertipikat yang sudah jadi dalam program PTSL tahun 2017 ada yang komplain atau bermasalah antara lain batas-batas tidak sesuai dan salah ukuran (luas);
- Bahwa yang menjadi masalah di Dusun Karangjati dalam program PTSL terkait tanah pak Ikhsanudin dan Ahmad Sahudin adalah masalah pengukuran;

3. Saksi **PARTAREJA**, pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Kedungsari Desa Karangpakis berjarak kurang lebih 400 meter dengan Dusun Karangjati Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi kenal dengan Siti Absah dan pak Maksum ;
- Bahwa anak-anak dari Siti abash dan pak Maksum ada 7 orang yaitu Mutinah, Mutiah, Sahudin, Tasdikin, Ikhsanudin, Muntafiah dan Siti Khotijah;
- Bahwa Siti Absah tinggal semasa hidupnya di rumah sebelah timur masjid Ar-Rohmad;
- Bahwa Achmad Sadzali tinggal semasa hidupnya di sebelah timur utara masjid Ar-Rohmad;
- Bahwa syarat yang harus dilampirkan di permohonan sertipikat dalam program PTSL tahun 2017 dan Saksi melihat berkas milik tetangganya waktu proses pengukuran dan saat itu petugas pengukuran meminta syarat berupa KTP, KK, Letter C;
- Bahwa Saksi pada waktu pengukuran hanya ikut melihat karena Saksi tidak mengajukan sertipikat dalam program PTSL tahun 2017;

Halaman 63 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengukuran Pegawai sertipikat dan perangkat desa (Kadus) dengan menggunakan alat ukur kemudian pada batas-batas tanah yang telah diukur diberi patok batas;
- Bahwa bentuk patok yang dipakai sebagai tanda batas tanah setelah diukur berupa cor besi, cor pralon dan cor semen;
- Bahwa saat pengukuran ada yang menyaksikan mengenai batas-batas tanah ada yaitu para pemilik tanah yang saling berbatasan;
- Bahwa hadir saat proses pengukuran dalam program PTSL tahun 2017 Perangkat desa (Kadus), pegawai BPN dan pemilik tanah yang berbatasan;
- Bahwa Saksi tahu tanah di sebelah selatan milik Siti Absah sekarang milik Sandimeja (mantan Lurah Sangun);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengunggah Kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) di menu acara Kesimpulan pada tanggal 10 September 2021, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat mengajukan Kesimpulannya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Jum'at, tanggal 17 September 2021, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan dan telah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 64 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, tanggal 11 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 00634/Karangpakis/2017 tanggal 21 Nopember 2017, terletak di RT 04 RW 02, Blok 052, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, seluas 1.164M<sup>2</sup>, atas nama : IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN (vide bukti P.P-1=T-1=T-II Intervensi No.5)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan untuk masuk sebagai pihak atas nama Ahmad Sahudin dan Ikhsanudin melalui kuasa hukumnya bernama Bambang Sri Wahono, S.H., Sp.N., M.H., Rizky Febrian Krisnawati, S.H., dan Sumirah S.H., Majelis Hakim telah menetapkan berdasarkan Putusan Sela Nomor 28/G/2021/PTUN.SMG tanggal 22 April 2021 yang pada intinya mengabulkan permohonan tersebut dan menetapkan masing-masing pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tertanggal 20 Mei 2021, dan para Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban pada persidangan tertanggal 06 Mei 2021 yang di dalamnya termuat materi eksepsi selain jawaban atas pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan para Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat dan para Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya yang di dalamnya termuat pula materi eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan 4 (empat) hal, yakni:

1. Eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal Standing*) Penggugat;
2. Eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan;
3. Eksepsi mengenai gugatan daluwarsa, dan



4. Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak dan kabur (obscuur);

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, diketahui bahwa eksepsi kedua merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan eksepsi-eksepsi selebihnya merupakan eksepsi lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai Eksepsi kedua Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi, terhadap hal kewenangan mengadili, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;**

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

*"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, tanggal 11 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00634/Karangpakis/2017 tanggal 21 Nopember 2017, terletak di RT 04 RW 02, Blok 052, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, seluas 1.164M<sup>2</sup>, atas nama : IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN (vide bukti P.P-1=T-1=T-II Intervensi No.5), apakah merupakan obyek Tata Usaha Negara sehingga menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka akan diuji apakah memenuhi unsur-unsur ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

Dari rumusan pasal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur - unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, Individual, dan final; dan;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Keenam elemen tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan atau dapat diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan elemen tersebut;

- Konkrit : obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Sertipikat Hak Milik obyek sengketa;
- Individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik

Halaman 67 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan obyek sengketa adalah ditujukan pribadi kepada Para Tergugat II Intervensi;

- Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya obyek sengketa sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan doktrin hukum administrasi maupun praktik dalam penegakan hukum administrasi di Indonesia, yang menempatkan suatu sertifikat dalam kapasitasnya sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pengujian hukum (*juridische toetsing*) yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat administratif, yakni tentang sah atau tidaknya penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansinya dalam bidang hukum administrasi; berbeda dengan pengujian yang dilakukan di Peradilan Umum yang melakukan pengujian di bidang hukum keperdataan terhadap pihak manakah yang sesungguhnya memiliki hak atas sebuah benda *in casu* tanah yang disebutkan dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa eksistensi keputusan tata usaha Negara *in casu* sertifikat hak milik, tidak secara serta merta dapat diidentikkan dengan konsep kepemilikan/keperdataan, sebab kaidah yang menentukan keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara berada pada ranah hukum publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, kendati bermula dari suatu tindakan privat, orang-perorang;

Menimbang, bahwa hal pokok yang dimintakan oleh Para Penggugat dalam sengketa ini adalah berkaitan dengan keabsahan dari sertifikat objek sengketa yang merupakan produk dalam ranah hukum administrasi, dan merupakan rangkaian dari proses penyelenggaraan administrasi pertanahan, bukan mengenai aspek eksistensi hak atas tanah secara privat maupun penentuan pihak mana yang sebenarnya memiliki hak keperdataan atas tanah di dalam sertifikat yang dipersoalkan. Selain itu, akibat hukum yang dipertimbangkan dan pada akhirnya ditimbulkan oleh pengujian di Peradilan

Halaman 68 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi, berkenaan dengan *legalitas* dari rangkaian proses administrasi pertanahan saja. Sehingga tidak serta merta pernyataan *illegalitas* suatu produk hukum (*in casu* sertipikat hak milik), membatalkan pula hubungan hukum perdata antara orang/badan hukum perdata dengan subyek hak yang dilekatinya keputusan administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* lahir melalui mekanisme pemberian hak berupa Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH), maka dapat disimpulkan bahwa hak milik yang disebutkan dalam objek sengketa tidaklah lahir akibat perbuatan hukum privat, baik berupa jual beli, hibah maupun perbuatan-perbuatan di bidang hukum keperdataan lainnya, melainkan lahir melalui keputusan pejabat tata usaha negara yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum publik;

Menimbang, bahwa oleh karena hak keperdataan berupa hak milik yang disebutkan dalam seluruh objek sengketa lahir dari tindakan di bidang hukum publik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketanya haruslah pula diselesaikan dalam bidang hukum publik sepanjang apabila titik sengketanya berkaitan dengan dasar lahirnya hak;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, maka sepanjang objek yang digugatny adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan beberapa pengecualian sebagaimana diantaranya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terlepas dari keberadaan dalil-dalil kepemilikan (keperdataan) yang termuat di dalam gugatannya, sepanjang kaidah dan petitumnya berkenaan dengan tindakan maupun keputusan dalam lingkup hukum administrasi, maka menurut hemat Majelis Hakim sengketa itu menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak memiliki kompetensi absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, tidaklah beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

## **Ad. 2. Eksepsi mengenai kedudukan hukum (legal standing)**

### **Penggugat**

Halaman 69 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :“ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di atas dan dikaitkan dengan objek sengketa *a quo*, dapat diketahui bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ahmad Sadali yang meninggal pada tanggal 01 Agustus 2009, berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/10/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 (*vide* bukti P.P-6), berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/44/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 (*vide* bukti P.P-7) dan Penetapan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0454/Pdt.P/2021/PA.Clp tanggal 23 Juni 2021 (*vide* bukti P.P-27);

Menimbang, bahwa Ahmad Sadali telah meninggalkan harta warisan untuk Para Penggugat berupa bidang tanah dengan alas hak tanah adat Leter C 1900 persil 33 klas d1 yang terletak di Desa Karangpakis atas nama Ahmad Sadali (*vide* bukti P.P-23);

Meimbang, bahwa diatas bidang tanah harta warisan dari Ahmad Sadali tersebut sebagian telah di wakafkan berdasarkan akta ikrar wakaf no. W2/106/VI/1999 dengan nama wakif Ahmad Sadali yang kemudian telah pula bersertipikat tanah wakaf dengan No. 03/Desa Karang Pakis yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2001 dengan Surat Ukur Nomor : 03/2000 tanggal 20 Mei 2000 luas 707 M2 (*vide* bukti P.P-8 = T-5) dan telah pula diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, tanggal 11 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 00634/Karangpakis/2017 tanggal 21 Nopember 2017, terletak di RT 04 RW 02, Blok 052, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, seluas 1.164M<sup>2</sup>, atas nama : IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN (*vide* bukti P.P-1=T-1=T-II Intervensi No.5) dimana kehadiran sertipikat objek sengketa tersebut ternyata telah tumpang tindih dengan hak atas bidang tanah waris milik Para Penggugat yang dibuktikan melalui pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan oleh Majelis

Halaman 70 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada tanggal 20 Agustus 2021 yang kemudian ditegaskan pula oleh Tergugat yang nampak dalam plot peta bidang tanah yang dimuat dalam berita acara ukur ulang bidang Nomor 74.a/BA/PP/2021 tanggal 19 April 2021 sebagaimana dimaksud (*vide* bukti T-6 = P.P-32) dan diakui pula oleh para pihak, hal ini mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas bidang tanah waris dari Ahmad Sadali, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Para Penggugat sudah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara artinya Para Penggugat telah memiliki kepentingan yang cukup untuk mengajukan gugatan atas diterbitkannya objek sengketa a quo dengan demikian eksepsi dari Tergugat dan para Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang cukup untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidaklah beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

### **Ad. 3. Eksepsi mengenai gugatan daluwarsa;**

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan, dengan mengemukakan alasan bahwa objek sengketa telah diterbitkan pada 11 Desember 2017 dengan demikian maka jika dilihat dari kapan objek sengketa itu diterima atau diumumkannya maka sudah jelas jika gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan dalam sengketa ini, maka

Halaman 71 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipahami bahwa Para Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju secara langsung oleh objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 *jo.* Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, *jo.* Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002 telah diatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang namanya tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa Kepentinganannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dihitung secara *kasuistis* sejak saat seseorang atau badan hukum perdata itu merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa perhitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bagi subjek hukum yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan kepentingannya, tidak bisa berpatokan pada tanggal atau sejak kapan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, melainkan sejak kapan suatu subjek hukum mengetahui adanya Keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa frasa "mengetahui" dimaksud harus merupakan mengetahui secara yuridis, dalam arti bahwa pengetahuan itu dapat dipertanggungjawabkan dan dibenarkan menurut hukum (bukan merupakan pengetahuan yang diperoleh secara *auditu*), seperti misalnya mengetahui berdasarkan informasi atau penjelasan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagaimana disebutkan dalam gugatannya, Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada tanggal 10 Januari 2021, pada saat ada upaya pembongkaran secara sepihak sebagian fasilitas masjid oleh Saudara Iksanudin dan Sahudin, yang menurut "Bahasa" mereka sebagai upaya eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Clp tanggal 6 Nopember 2014 tetapi dalam peristiwa tersebut tidak ada satupun juru sita/pegawai Pengadilan Negeri Cilacap dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang menyatakan telah diketahuinya objek sengketa oleh Para Penggugat selainnya;

Halaman 72 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diketahuinya objek sengketa tersebut maka Para Penggugat melakukan upaya administrasi berupa keberatan administrasi tertanggal 08 Februari 2021 (*vide* bukti P.P-10) dan banding administrasi tertanggal 25 Februari 2021 kepada atasan Tergugat (*vide* bukti P.P-12) dimana atas upaya administrasi yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut pihak Tergugat dan atasan Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah menyebutkan dalam :

*pasal 5 ayat 1*

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilanpuluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*

Menimbang, bahwa mencermati dalil Para Penggugat tersebut dan dikaitkan dengan pertimbangan di atas, serta mempedomani ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Yurisprudensi Nomor: 5.K/TUN/1992 *jo.* Nomor: 41.K/TUN/1994 *jo.* Nomor: 270.K/TUN/2001, Pasal 3 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kendati pun sertifikat objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2017, namun secara nyata Para Penggugat baru mengetahui keberadaan sertifikat objek sengketa *a quo* pada saat adanya pembongkaran sebagian fasilitas masjid pada tanggal 10 Januari 2021, yang kemudian atas diketahuinya objek sengketa *a quo* tersebut maka Para Penggugat melakukan Upaya Administrasi berupa keberatan dan banding administrasi yang berakhir pada tanggal 25 Februari 2021 sehingga penghitungan pengajuan gugatan akan dimulai setelah tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berhubung penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung mulai tanggal 25 Februari 2021 dan apabila dikaitkan dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 25 Maret 2021 sementara gugatan Para Penggugat

Halaman 73 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Maret 2021, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 3 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan pasal 43 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus dan yurisprudensi tersebut di atas, sehingga atas eksepsi mengenai gugatan daluwarsa, tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

#### **Ad. 4. Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak dan kabur;**

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat dan para Tergugat II Intervensi pada pokoknya telah menyatakan :

- a. bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak dimana seharusnya Para Penggugat menyertakan Pengurus Yayasan atau badan hukum atas pesantren yang berdiri di atas Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 03 / Desa Karangpakis juga harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan;
- b. bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Pengggugat kabur dikarenakan adanya ketidak sesuaian antara dalil yang diajukan oleh Para Penggugat terkait dengan masalah kepemilikan tanah sementara tuntutan dari para Penggugat terkait dengan pembatalan sertipikat tanah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

*"Gugatan harus memuat:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa hal tersebut telah termuat di dalam gugatan Para Penggugat, hal mana yang selanjutnya telah diberikan saran perbaikan secara formal oleh Majelis Hakim melalui Pemeriksaan Persiapan, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim hal yang disyaratkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana tersebut di atas, telah dipenuhi oleh Para Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang telah jelas subjek dan objek hukumnya, adanya dalil dan dasar hukum positif yang dijadikan dasar pengujian keabsahan keputusan yang digugat, serta telah terdapat pula hal yang dimintakan Para Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut penilaian Majelis Hakim, gugatan Para Penggugat telah jelas dan tidak termasuk kategori kurang pihak dan/atau kabur (*obscur libel*) dengan demikian eksepsi dari Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan kurang pihak dan kabur ini, dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan Eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi sebagaimana telah diuraikan di atas tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;

## **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tertuang di dalam bagian duduk sengketa;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Para Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi membantah dan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang

Halaman 75 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu diujikan kebenarannya di dalam sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah, apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip *dominus litis* Hakim Administrasi, hal yang ternormakan secara positif pula dalam ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terlepas dari dalil-dalil yang diajukan oleh para Pihak dalam sengketa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum berbagai aspek yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa ini berdasarkan aturan dan dasar hukum yang relevan dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai pokok sengketa ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang bersifat alternatif dengan 3 pokok bahasan utama, yakni mengenai keabsahan dari aspek kewenangan, aspek prosedural penerbitan dan secara substansial;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa berdasarkan aspek kewenangan, yakni apakah Tergugat berwenang menerbitkan sertifikat yang menjadi objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menentukan pada pokoknya bahwa, pendaftaran hak-hak atas tanah merupakan bagian dari penyelenggaraan pendaftaran tanah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjabaran kewenangan pendaftaran tanah tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 6 ayat (1) jo. pasal 11 jo. pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

*Pasal 5:*

*"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional";*

*Pasal 6 ayat (1):*

Halaman 76 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG



*“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain”;*

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 11 jo. Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka kewenangan mengenai pendaftaran tanah tersebut merupakan kewenangan yang bersifat delegasi, yang tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) untuk menterjemahkan secara teknis aturan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, maka aspek kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan juga secara limitasi mengacu pada ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan bahwa:

*“Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:  
pemberian Hak Milik untuk perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi)”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.P-1=T-1=T-II Intervensi No.5 , T-6 dan P.P-32 mengenai lokasi dari tanah sebagai mana tercantum dalam sertifikat objek sengketa atas nama Iksanudin dan Ahmad Sahudin, Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, berada di Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu atau setidaknya berada dalam lingkup wilayah administrasi Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.P-1=T-1=T-II Intervensi No.5 Majelis Hakim mengetahui bahwa bidang tanah tersebut beratas nama Iksanudin dan Ahmad Sahudin, dimana pemberian tanah hak tersebut diperuntukkan khusus untuk tanah non pertanian yang berasal dari Siti Absah dengan dasar warisan (*vide* bukti T-3) dimana masing-masing memiliki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tidak lebih dari 3.000 m<sup>2</sup>, yakni seluas 870 M<sup>2</sup>; sebagaimana tertera dalam leter c No. 1185 Persil 33 Klas d.I atas nama Siti Absah (*vide* bukti P.P-21)

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan serta fakta hukum tersebut diatas, yang selanjutnya dihubungkan dengan sertifikat objek sengketa, maka secara mutatis mutandis dapat disimpulkan bahwa dari segi kewenangan materi (*ratione materi*), kewenangan waktu (*ratione temporis*) dan kewenangan tempat (*ratione loci*), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap (Tergugat *in casu*) telah nyata memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedural sekaligus substansi penerbitan objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan hak atas tanah, berkaitan dengan output berupa penerbitan sertifikat hak atas tanah berdasarkan pendaftaran tanah maka kaidah proseduralnya tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan pelaksanaanya;

Menimbang, bahwa selama proses di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Ahmad Sadali yang meninggal pada tanggal 01 Agustus 2009 berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/10/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 (*vide* bukti P.P-6) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/44/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 (*vide* bukti P.P-7) dan Penetapan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0454/Pdt.P/2021/PA.Clp tanggal 23 Juni 2021 (*vide* bukti P.P-27);
- bahwa Almarhum Ahmad Sadali telah meninggalkan harta warisan untuk Para Penggugat berupa bidang tanah dengan alas hak tanah adat letter C nomor 1900 persil 33 klas d1 yang terletak di Desa Karangpakis atas nama Ahmad Sadali (*vide* bukti P.P-23);
- bahwa terhadap bidang tanah dengan alas hak tanah adat letter C nomor 1900 persil 33 klas d1 atas nama Ahmad Sadali sebagian telah di wakafkan berdasarkan akta ikrar wakaf no. W2/106/VI/1999 dengan nama wakif Ahmad Sadali yang kemudian telah pula bersertipikat tanah

Halaman 78 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakaf dengan No. 03/Desa Karang Pakis yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2002<sup>31</sup> dengan Surat Ukur Nomor : 03/2000 tanggal 20 Mei 2000 luas 707 M<sup>2</sup> (*vide* bukti P.P-8 = T-5);

- bahwa diatas lokasi tanah warisan dari Almarhum Ahmad Sadali telah pula terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, tanggal 11 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 00634/Karangpakis/2017 tanggal 21 Nopember 2017, terletak di RT 04 RW 02, Blok 052, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, seluas 1.164M<sup>2</sup>, atas nama : IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN (*vide* bukti P.P-1=T-1=T-II Intervensi No.5);

- bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 Agustus 2021 yang kemudian ditegaskan pula oleh Tergugat yang nampak dalam plot peta bidang tanah yang dimuat dalam berita acara ukur ulang bidang Nomor 74.a/BA/PP/2021 tanggal 19 April 2021 sebagaimana dimaksud (*vide* bukti T-6 = P.P-32) diketahui adanya tumpang tindih alas hak yang menunjuk pada bidang tanah yang sama yaitu bidang tanah waris dari Almarhum Ahmad Sadali dengan alas hak tanah adat letter C nomor 1900 persil 33 klas d1 atas nama Ahmad Sadali dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, tanggal 11 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 00634/Karangpakis/2017 tanggal 21 Nopember 2017, terletak di RT 04 RW 02, Blok 052, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, seluas 1.164M<sup>2</sup>, atas nama : IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN (*vide* bukti P.P-1=T-1=T-II Intervensi No.5) (objek sengketa);

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan sertipikat hak milik yang diperoleh berdasarkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap telah ditentukan dalam pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 ayat (4), pasal 9 ayat (1) dan pasal 16 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Halaman 79 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap disebutkan bahwa;

*Pasal 3 ayat (4)*

*Pelaksanaan PTSL dilakukan dengan tahapan:*

- a. *perencanaan dan persiapan;*
- b. *penetapan lokasi kegiatan PTSL;*
- c. *pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;*
- d. *penyuluhan;*
- e. *pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;*
- f. *pemeriksaan tanah;*
- g. *pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;*
- h. *penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;*
- i. *pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan*
- j. *penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.*

*Pasal 9 ayat (1)*

*Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:*

- a. *menyiapkan rencana kerja PTSL;*
- b. *mengumpulkan Data Fisik dan dokumen asli Data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;*
- c. *memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. *memeriksa kebenaran formal Data Fisik dan data Yuridisalat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;*
- e. *mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;*
- f. *memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak- pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;

h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan

i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis;

## *pasal 16*

(1) Pemeriksaan tanah dilakukan untuk memastikan keterangan yang tertuang di dalam data fisik dan data yuridis sesuai dengan keadaan di lapangan.

(2) Pemeriksaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. menggali informasi mengenai kesesuaian nama dan profesi peserta Ajudikasi PTSL; dan

b. membandingkan kesesuaian antara keterangan yang tertera di dalam formulir isian inventarisasi dan dokumen/data yuridis dengan kondisi penguasaan dan penggunaan tanah tersebut, serta kesesuaian letak, batas dan luas yang tertuang dalam data fisik yaitu Peta Bidang Tanah, dan data fisik lainnya apabila diperlukan, dengan kenyataan di lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diatas jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang melandasinya maka dapatlah diketahui bahwa diatas tanah waris yang dikuasai oleh Para Penggugat berdasarkan atas alas hak tanah adat Letter C nomor 1900 persil 33 klas d1 yang terletak di Desa Karangpakis atas nama Ahmad Sadali (*vide* bukti P.P-23) telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, tanggal 11 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 00634/Karangpakis/2017 tanggal 21 Nopember 2017, terletak di RT 04 RW 02, Blok 052, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, seluas 1.164M<sup>2</sup>, atas nama : IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN (*vide* bukti P.P-1=T-1=T-II Intervensi No.5) dan masih dalam bidang tanah yang sama diketahui pula telah terdapat sertipikat tanah wakaf No. 03/Desa Karang Pakis yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2001 dengan

Halaman 81 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor : 03/2000 tanggal 20 Mei 2000 luas 707 M2 atas nama nadzir

1. Ahmad Sadali / Ketua; 2. Sanmiarja / Sekretaris; 3. Madsukemi / Bendahara;
4. Sanrochim / Anggota; 5. Nurdin / Anggota (*vide* bukti P.P-8 = T-5);

Menimbang, bahwa tumpang tindihnya sertipikat objek sengketa dengan tanah adat leter C nomor 1900 persil 33 kelas d1 (*vide* bukti P.P-23) dan sertipikat tanah wakaf No. 03/Desa Karang Pakis yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2001 dengan Surat Ukur Nomor : 03/2000 tanggal 20 Mei 2000 luas 707 M2 atas nama nadzir 1. Ahmad Sadali / Ketua; 2. Sanmiarja / Sekretaris; 3. Madsukemi / Bendahara; 4. Sanrochim / Anggota; 5. Nurdin / Anggota (*vide* bukti P.P-8 = T-5) ditegaskan lagi oleh Tergugat melalui Berita Acara Ukur Ulang Bidang Nomor : 74a/BA/PP/2021 tanggal 19 April 2021 yang didalamnya disertakan pula peta plot bidang tanah (*vide* bukti T-6 = P.P-32);

Menimbang, bahwa dengan diketahuinya keadaan tumpang tindih atas alas hak yang menunjuk pada bidang tanah yang sama hal ini membuktikan bahwa Panitia Ajudikasi PTSL tidak melakukan pemeriksaan data secara fisik maupun yuridis terkait dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan sebagai pendukung guna penerbitan sertipikat hak milik yang mengakibatkan hilangnya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang alas hak sebelumnya yang menunjuk pada bidang tanah yang sama sehingga tujuan dari pendaftaran tanah sebagaimana ternormakan dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbuatan dari Tergugat dalam hal ini Panitia Ajudikasi PTSL yang tidak melakukan pemeriksaan data fisik maupun data yuridis terkait dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan sebagai pendukung guna penerbitan sertipikat hak milik sebagaimana telah dimohonkan dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dengan demikian maka Tergugat telah melanggar prosedur penerbitan sertipikat hak milik yang dimohonkan melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 3 ayat (4) huruf e dan f, pasal 9 ayat (1) huruf d dan pasal 16 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Halaman 82 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam ketentuan ketentuan pasal 3 ayat (4) huruf e dan f, pasal 9 ayat (1) huruf d dan pasal 16 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dengan ditumpang tindihnya bidang tanah adat letter C nomor 1900 persil 33 kelas d1 (*vide* bukti P.P-23) dan Sertipikat Tanah Wakaf No. 03/Desa Karangpakis yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2001 dengan Surat Ukur Nomor : 03/2000 tanggal 20 Mei 2000 luas 707 M2 atas nama nadzir 1. Ahmad Sadali / Ketua; 2. Sanmiarja/ Sekretaris; 3. Madsukemi / Bendahara; 4. Sanrochim / Anggota; 5. Nurdin / Anggota (*vide* bukti P.P-8 = T-5) dengan sertipikat hak milik objek sengketa hal ini membuktikan adanya ketidakcermatan Tergugat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapatlah dipastikan bahwa Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa dipahami suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Atas pemahaman tersebut, oleh karena terdapat cacat administratif pada aspek pengumpulan/penyajian data fisik dan data yuridis terutama yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan sebagai pendukung guna penerbitan sertipikat objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim penerbitan sertipikat objek sengketa telah melanggar asas kecermatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, oleh karena objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan sehingga dengan memperhatikan ketentuan norma Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan berketetapan berdasarkan hukum bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang dinyatakan kalah dalam sengketa ini dan dihukum untuk membayar biaya sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan sengketa ini secara tanggung renteng, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa a quo saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, tanggal 11 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 00634/Karangpakis/2017 tanggal 21 Nopember 2017, terletak di RT 04 RW 02, Blok 052, Desa

Halaman 84 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, seluas 1.164 M<sup>2</sup>, atas nama : IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00898 / Desa Karangpakis, tanggal 11 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 00634/ Karangpakis/2017 tanggal 21 Nopember 2017, terletak di RT 04 RW 02, Blok 052, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, seluas 1.164 M<sup>2</sup>, atas nama : IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN;

4. Menghukum Tergugat dan para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.101.000,- (Lima juta seratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh **RIDWAN AKHIR, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.** dan **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **RONY JULISTIONO S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H.**

**RIDWAN AKHIR, S.H.,M.H.**

**PULUNG HUDO PRAKOSO, S.H.**

**Panitera Pengganti**

Halaman 85 dari 86 halaman Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RONY JULISTIONO, S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya Perkara Nomor :28/G/2021/PTUN.SMG:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. PNPB (Pendaftaran, Panggilan, Redaksi) | : Rp 90.000.,    |
| 2. Biaya ATK                              | : Rp 200.000.,   |
| 3. Biaya panggilan Sidang dan Sumpah      | : Rp 141.000.,   |
| 4. Materai Putusan Sela                   | : Rp 10.000.,    |
| 5. Materei Putusan                        | : Rp 10.000.,    |
| 6. Biaya Pemeriksaan Setempat             | : Rp 4.650.000., |

---

Jumlah : Rp.5.101.000.,

(Lima Juta Seratus Satu Ribu Rupiah)